

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 1 /SEOJK.03/2019

TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761) yang selanjutnya disingkat POJK MR BPR, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR sebagai acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, dengan tetap mengacu pada POJK MR BPR.
2. Dalam hal BPR telah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko, BPR harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPR diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
2. Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:
  - a. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
    - 1) pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
    - 2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit;
    - 3) kecukupan proses dan sistem; dan
    - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
  - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategik, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
  - c. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPR.
3. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, BPR harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
  - b. menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPR dengan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;

- c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR; dan
- d. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut.

### III. TAHAPAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai Pasal 3 POJK MR BPR, kewajiban penerapan Manajemen Risiko diatur berdasarkan klasifikasi BPR mempertimbangkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR. Mengacu pada Pasal 22 POJK MR BPR terkait kewajiban penyampaian untuk pertama kali laporan profil Risiko, tahapan penerapan Manajemen Risiko bagi masing-masing klasifikasi BPR sebagai berikut:

1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit menerapkan 3 (tiga) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2018; dan
  - b. menerapkan 6 (enam) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik paling lambat pada semester kedua tahun 2020.
2. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit menerapkan 2 (dua) Risiko, yaitu Risiko kredit dan Risiko operasional paling lambat pada semester kedua tahun 2019; dan

- b. paling sedikit menerapkan 4 (empat) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas paling lambat pada semester kedua tahun 2021.
3. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit menerapkan 1 (satu) Risiko, yaitu Risiko kredit paling lambat pada semester kedua tahun 2019; dan
  - b. paling sedikit menerapkan 3 (tiga) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2021.
4. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
  - a. memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor cabang; dan
  - b. tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit menerapkan 2 (dua) Risiko, yaitu Risiko kredit dan Risiko operasional paling lambat pada semester kedua tahun 2019; dan
  - b. paling sedikit menerapkan 4 (empat) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas paling lambat pada semester kedua tahun 2021.
5. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
  - a. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko

likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:

- a. paling sedikit menerapkan 3 (tiga) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2018; dan
- b. menerapkan 6 (enam) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik paling lambat pada semester kedua tahun 2020.

#### IV. PELAPORAN

##### 1. Laporan Profil Risiko

- a. Sesuai Pasal 22 ayat (1) POJK MR BPR, BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan profil Risiko memuat penilaian penerapan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi III yang terdiri dari:

##### 1) Penilaian Risiko Inheren

- a) Yang dimaksud dengan Risiko inheren adalah Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
- b) Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan teknologi informasi yang digunakan. Sementara faktor eksternal yang dapat memengaruhi Risiko inheren di antaranya regulasi pemerintah dan kondisi alam.
- c) Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memerhatikan baik parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kuantitatif terdiri dari rasio, seperti rasio *Non Performing Loan* atau perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan dan rasio *Loan to Deposit* atau perbandingan antara total kredit yang diberikan

terhadap total dana pihak ketiga bukan bank. Parameter kualitatif di antaranya keberagaman produk/jasa BPR dan kredibilitas pihak yang berasosiasi dengan BPR. Parameter atau indikator dimaksud dapat diberikan peringkat indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, untuk membantu menetapkan tingkat Risiko inheren.

- d) Dalam melakukan penilaian Risiko inheren, penilaian dilakukan terhadap Risiko yang melekat pada suatu aktivitas, tanpa mempertimbangkan fungsi pengendalian yang ditetapkan BPR untuk setiap jenis Risiko.
  - e) Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk mempertimbangkan signifikansi keterkaitan antar parameter dan antar pilar.
  - f) Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam:
    - (1) peringkat 1 (sangat rendah);
    - (2) peringkat 2 (rendah);
    - (3) peringkat 3 (sedang);
    - (4) peringkat 4 (tinggi); dan
    - (5) peringkat 5 (sangat tinggi).
- 2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
- a) Yang dimaksud dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko, yang mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - b) Penerapan Manajemen Risiko BPR sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta yang dapat ditoleransi oleh BPR.

- c) Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memerhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif. Beberapa contoh parameter atau indikator KPMR pada BPR adalah persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah disusun oleh Direksi dan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud secara berkala.
  - d) Penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secara komprehensif dengan memerhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lain.
  - e) Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam:
    - (1) peringkat 1 (sangat memadai);
    - (2) peringkat 2 (memadai);
    - (3) peringkat 3 (cukup memadai);
    - (4) peringkat 4 (kurang memadai); dan
    - (5) peringkat 5 (tidak memadai).
- 3) Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko
- Berdasarkan penilaian terhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis Risiko, selanjutnya ditentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPR setelah memperhitungkan KPMR. Tingkat Risiko dapat ditentukan berdasarkan matriks penetapan tingkat Risiko mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4) Penetapan Peringkat Risiko
- a) Berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, ditetapkan peringkat Risiko dengan memerhatikan signifikansi dan materialitas masing-masing jenis Risiko terhadap profil Risiko secara keseluruhan.
  - b) Penetapan peringkat Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu:
    - (1) Peringkat 1 (sangat rendah);
    - (2) Peringkat 2 (rendah);

- (3) Peringkat 3 (sedang);
- (4) Peringkat 4 (tinggi); dan
- (5) Peringkat 5 (sangat tinggi).

Penetapan peringkat Risiko mengacu pada pedoman sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- c) Dalam mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Risiko terhadap profil Risiko BPR secara keseluruhan, pada umumnya Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan menentukan hasil penilaian profil Risiko BPR. Namun demikian, sebagai acuan untuk menguji signifikansi dan materialitas suatu Risiko, termasuk Risiko selain dari 3 (tiga) Risiko tersebut, terhadap profil Risiko BPR perlu dipertimbangkan:
  - (1) eksposur atau volume Risiko dan signifikansi terhadap profil Risiko BPR secara keseluruhan; dan
  - (2) dampak permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko tersebut terhadap kondisi keuangan BPR.
- b. Penetapan peringkat Risiko dilakukan dengan memerhatikan signifikansi dan materialitas tingkat Risiko masing-masing jenis Risiko terhadap profil Risiko secara keseluruhan, dengan memerhatikan prinsip umum sebagai berikut:
  - 1) Berorientasi Risiko  
Penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR didasarkan pada Risiko BPR dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPR secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPR pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian BPR diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan BPR serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.



- 2) Proporsionalitas  
Penggunaan parameter atau indikator dalam setiap pilar penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR dilakukan dengan memerhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha BPR. Parameter atau indikator penilaian penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai penerapan Manajemen Risiko. Selain itu BPR dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan lain sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat mencerminkan kondisi BPR dengan lebih baik.
  - 3) Signifikansi dan Materialitas  
Penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR perlu memerhatikan signifikansi dan materialitas setiap pilar dan parameter atau indikator penilaian pada masing-masing jenis Risiko dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat Risiko. Penentuan signifikansi dan materialitas tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kondisi keuangan BPR.
  - 4) Komprehensif dan Terstruktur  
Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
- c. Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh BPR memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan Manajemen Risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada Komite Manajemen Risiko apabila ada.

- d. Sesuai dengan Pasal 27 POJK MR BPR, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko di BPR. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko oleh BPR, yang berlaku adalah hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terdapat hal yang perlu dikaji ulang dan ditindaklanjuti oleh BPR, BPR menyampaikan hasil kaji ulang dan rencana tindak segera setelah penilaian dilakukan.
  - f. Tata cara penilaian penerapan Manajemen Risiko mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan Produk dan Aktivitas Baru
- Sesuai Pasal 23 ayat (1) POJK MR BPR, BPR wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru serta laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru.
- Cakupan, format, dan cara penyampaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.
3. Laporan Profil Risiko Lain
- a. Sesuai dengan Pasal 24 POJK MR BPR, BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
  - b. Laporan profil Risiko lain disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR atau didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. Laporan profil Risiko lain bersifat insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kondisi terkini BPR yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Otoritas

Jasa Keuangan terhadap BPR. Laporan disampaikan dalam hal terdapat kondisi antara lain:

- 1) BPR telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status BPR dalam pengawasan intensif atau BPR dalam pengawasan khusus.

Contoh: BPR A memiliki modal inti sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), ditetapkan dalam pengawasan intensif karena faktor likuiditas pada tanggal 1 Maret 2020. Dengan kondisi dimaksud, BPR A diharuskan menyampaikan laporan profil Risiko likuiditas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal 1 Maret 2020 yaitu tanggal 1 April 2020.

- 2) BPR memiliki eksposur Risiko selain jenis Risiko yang wajib diterapkan berdasarkan Pasal 3 POJK MR BPR.

Contoh: BPR B memiliki modal inti sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), terdapat Risiko reputasi akibat penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Direksi BPR dan berita terkait penyimpangan (*fraud*) tersebut dimuat di media massa setempat serta terdapat pengaduan nasabah yang diperkirakan dapat memengaruhi reputasi BPR. Dengan kondisi dimaksud, BPR B diharuskan menyampaikan laporan profil Risiko reputasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahui potensi Risiko reputasi.

BPR B mengetahui adanya potensi Risiko reputasi tanggal 1 Maret 2020. Dengan kondisi dimaksud, BPR B diharuskan menyampaikan laporan profil Risiko reputasi paling lambat tanggal 1 April 2020.

#### 4. Laporan Realisasi Rencana Tindak

- a. Sesuai Pasal 21 POJK MR BPR, BPR wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 POJK MR BPR setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal tidak terdapat target dan/atau realisasi rencana tindak pada periode pelaporan, BPR tetap wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana Pasal 21 POJK MR BPR.

5. BPR menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 disampaikan secara luring.
6. BPR menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
7. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana pada angka 5 dan 6 dalam bentuk hasil cetak sesuai format mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Laporan ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian secara luring dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPR; atau
  - b. dikirim melalui kantor pos atau jasa ekspedisi.
8. BPR dinyatakan telah menyampaikan laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 dibuktikan dengan:
  - a. Surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, jika laporan diserahkan langsung ke Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi kantor pusat BPR sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a; atau
  - b. Tanda terima pengiriman dari kantor pos atau jasa ekspedisi, jika laporan dikirim melalui kantor pos atau jasa ekspedisi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

## **BAB I**

### **PEDOMAN UMUM**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
  - a. kebijakan Manajemen Risiko;
  - b. prosedur Manajemen Risiko; dan
  - c. penetapan limit Risiko.
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
  - a. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
  - b. sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

- A. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
  1. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di BPR. Untuk itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko yang dihadapi BPR dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di BPR. Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
    - a. Pengawasan Direksi

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit meliputi:

      - 1) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis

Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi

dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan, termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi BPR, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Direksi harus menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif untuk masing-masing jenis Risiko dan memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPR. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPR dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut PEMR.

- 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Direksi melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan. Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPR satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern, termasuk terkait mekanisme persetujuan transaksi dan kewenangan persetujuan transaksi untuk setiap jenjang jabatan.

- 3) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi

Direksi melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip Manajemen Risiko termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif. Pengembangan budaya Manajemen Risiko juga dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada pegawai BPR mengenai Manajemen Risiko sesuai dengan masing-masing unit pada BPR.



Budaya sadar Risiko berupa kesadaran dan pemahaman yang memadai dari setiap individu pegawai BPR baik yang menangani fungsi operasional maupun non operasional mengenai adanya potensi Risiko yang mungkin timbul dari seluruh kegiatan BPR. Selain itu, pelaksanaan budaya sadar Risiko bertujuan agar pegawai BPR memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko.

- 4) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, di antaranya terkait kecukupan kuantitas dan kualitas SDM. Peningkatan kompetensi SDM dapat diwujudkan antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Direksi harus memastikan pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing unit pada BPR memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas BPR serta kebijakan Manajemen Risiko yang telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

- 5) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen

Direksi memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang tercermin antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR atau PEMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melakukan fungsi operasional. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait penghimpunan dan penyaluran dana.

- 6) Bertanggung jawab atas:

- a) Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

- (1) Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR.
  - (2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
  - (3) Memastikan dampak Risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti. Risiko yang signifikan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada angka (1). Risiko yang signifikan merupakan Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu operasional BPR.
  - (4) Mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan Manajemen Risiko yang telah dikomunikasikan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh jenjang organisasi BPR.
  - (5) Memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR atau PEMR setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- b) Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan  
Dalam rangka menetapkan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan, Direksi harus mengetahui Risiko yang melekat pada unit yang menjalankan fungsi operasional. Informasi mengenai Risiko yang melekat pada unit yang menjalankan

fungsi operasional diperoleh berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1). Penetapan eksposur Risiko yang diambil harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab terkait pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPR, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

b. Pengawasan Dewan Komisaris

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang harus dimasukkan ke dalam ketentuan intern paling sedikit meliputi:

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPR.

Selanjutnya evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. Hasil evaluasi dari Dewan Komisaris menjadi masukan bagi Direksi untuk menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko dalam hal dibutuhkan.

- 2) Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi  
Dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko.
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.6).a).(2). Hasil evaluasi dari Dewan Komisaris menjadi masukan bagi Direksi dalam meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko.

- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris antara lain:

- a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan/atau
- b) transaksi yang melampaui kewenangan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait peningkatan kompetensi SDM sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.4), Direksi harus:

- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di BPR dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawab, baik untuk unit bisnis, unit Manajemen Risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- c. mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
- d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personal satuan kerja bisnis, SKMR atau PEMR, dan

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern yang selanjutnya disebut PEAI, dengan memerhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak, dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;

- e. menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing unit sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR;
  - f. memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit tersebut memiliki:
    - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas BPR;
    - 2) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi produk dan/atau aktivitas BPR, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha BPR;
    - 3) kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur Risiko BPR kepada Direksi, SKMR, PEMR, dan Komite Manajemen Risiko apabila ada, secara tepat waktu; dan
  - g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.
3. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko
- Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, Direksi BPR menyusun struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan POJK MR BPR. Struktur organisasi dan fungsi dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko dimaksud terdiri atas:
- a. Komite Manajemen Risiko
    - 1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib

membentuk Komite Manajemen Risiko dan SKMR.

- 2) Dalam hal diperlukan, BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat membentuk Komite Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha, ukuran, dan kemampuan BPR.
- 3) Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang tidak bersifat struktural dengan keanggotaan yang dapat bersifat tetap atau tidak tetap sesuai dengan kebijakan BPR, yang paling sedikit terdiri atas:

a) Mayoritas Direksi

- (1) Mayoritas Direksi adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.
- (3) Direktur Utama tidak dapat menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.

Dalam hal BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan akan membentuk Komite Manajemen Risiko maka BPR dimaksud harus memiliki jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

b) Pejabat Eksekutif terkait

- (1) Pejabat Eksekutif terkait adalah pejabat BPR satu tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin satuan kerja operasional dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin satuan kerja Manajemen Risiko.
- (2) Keanggotaan Pejabat Eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan BPR.

Dalam hal BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan akan membentuk Komite Manajemen Risiko maka

Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin satuan kerja operasional dan 1 (satu) orang PEMR.

- 4) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:
  - a) penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan strategi bisnis BPR;
  - b) perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  - c) pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- b. SKMR atau PEMR
  - 1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKMR.
  - 2) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit wajib menunjuk satu orang PEMR.
  - 3) SKMR merupakan satuan kerja yang bersifat struktural dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
  - 4) SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKP) dapat dijadikan satu secara struktural, yaitu satuan kerja yang menangani Manajemen Risiko dan kepatuhan.
  - 5) PEMR bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
  - 6) PEMR dapat merangkap dengan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
  - 7) SKMR dan PEMR harus independen yaitu tidak menangani fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern.

- 8) Wewenang dan tanggung jawab SKMR atau PEMR meliputi:
- a) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi  
Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dapat dilakukan antara lain melalui uji dampak atau simulasi. Hal ini antara lain untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja BPR secara keseluruhan.
  - b) Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional  
Pemantauan dimaksud mencakup kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
  - c) Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru  
Pengkajian usulan produk dan/atau aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPR dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, serta untuk melihat dampak terhadap eksposur Risiko BPR secara keseluruhan.
  - d) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki  
Satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lain.  
Rekomendasi yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR meliputi informasi mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga BPR. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko



dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.

- e) Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur BPR.

Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi BPR dan paling sedikit dilakukan setiap semester.

Laporan profil Risiko disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada. Laporan dimaksud dievaluasi dan dijadikan dasar pemberian arahan bagi Direksi dalam penyusunan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko.

- 9) Wewenang dan tanggung jawab SKMR atau PEMR dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPR.

## B. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memerhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan antar Risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki BPR harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPR harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan

diambil dan strategi BPR secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. BPR merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
- b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko BPR dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern BPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
  - 1) strategi Manajemen Risiko berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
  - 2) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko BPR; dan
  - 3) mencapai kecukupan permodalan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
- d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
  - 1) perkembangan ekonomi dan industri serta dampak pada Risiko BPR;
  - 2) organisasi BPR termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
  - 3) kondisi keuangan BPR termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan BPR mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
  - 4) bauran serta diversifikasi portofolio BPR.
- e. Direksi mengomunikasikan strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas.
- f. Direksi melakukan evaluasi strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampak terhadap kinerja keuangan BPR, untuk menentukan urgensi perubahan strategi

## Manajemen Risiko BPR.

2. Kebijakan Manajemen Risiko
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko BPR dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisis Risiko yang dihadapi BPR, untuk menentukan batasan dan pengendalian Risiko yang sesuai, serta untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.
  - b. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi dan misi BPR.
  - c. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPR dan SKMR atau PEMR serta Komite Manajemen Risiko apabila ada.
  - d. Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, limit Risiko, kondisi keuangan, dan struktur organisasi BPR.
  - e. Kebijakan Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan oleh Direksi serta disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
  - f. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
    - 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR  
Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan BPR didasarkan atas hasil analisis BPR terhadap Risiko yang melekat pada kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPR.
    - 2) Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko  
BPR perlu menetapkan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis

BPR.

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen Risiko adalah alur informasi kepada Direksi BPR dengan memanfaatkan teknologi informasi dan hasil pengolahan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Penerapan kebijakan Manajemen Risiko harus didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh, termasuk data dan informasi dalam rangka penilaian penerapan Manajemen Risiko antara lain data nasabah simpanan dan kredit, data pelanggaran ketentuan, data penyimpangan (*fraud*), data pengaduan nasabah, dan data pemberitaan negatif.

Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko

BPR harus menetapkan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

BPR harus menentukan limit Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan dengan memerhatikan kemampuan modal BPR untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko dengan menetapkan tingkat dan jenis Risiko yang akan diambil dalam rangka mencapai sasaran BPR. BPR harus menetapkan toleransi Risiko yang merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPR.

4) Penetapan penilaian peringkat Risiko

Penilaian peringkat Risiko adalah dasar bagi BPR untuk menetapkan peringkat Risiko BPR yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi). Hasil penilaian peringkat Risiko dapat digunakan BPR sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR. Hasil penilaian peringkat Risiko juga dapat digunakan BPR untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk

Rencana darurat adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan intern termasuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional BPR.

Dalam penyusunan rencana darurat, BPR juga harus menyusun kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) atas kemungkinan kondisi esktern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha BPR dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi antara lain:

- a) melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
- b) bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang bersifat tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
- c) pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
- d) Direksi menguji dan mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk

memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.

6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko

Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan intern BPR dan peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BPR, efektivitas budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi BPR, serta tersedianya informasi Manajemen Risiko yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

3. Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko BPR. Tingkat Risiko yang akan diambil memerhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPR terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPR pada masa lalu. Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

a. Jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas BPR harus memiliki struktur organisasi yang jelas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Struktur organisasi yang jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko apabila ada, SKMR atau PEMR, satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, SKAI atau PEAI, dan satuan kerja pendukung lain. BPR harus memiliki prosedur yang menjelaskan kewenangan masing-masing jabatan termasuk dalam kondisi terdapat pelampauan kewenangan jabatan dalam penerapan Manajemen Risiko.

b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai

Dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPR. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko harus dapat memfasilitasi SKAI atau PEAI dalam melaksanakan tugas terkait pengendalian intern.

4. Penetapan Limit Risiko

- a. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPR.
- b. Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh BPR dalam rangka mencapai sasaran BPR. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis BPR.
- c. Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh BPR. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
- d. Dalam menetapkan toleransi Risiko, BPR perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis BPR serta kemampuan BPR dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
- e. Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
- f. BPR harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPR dengan memerhatikan kemampuan modal BPR untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit meliputi:
  - 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
  - 2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan jejak audit; dan
  - 3) penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis BPR yang memiliki eksposur Risiko.
- h. Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
- i. Besaran limit Risiko diusulkan oleh satuan kerja atau pegawai

yang menangani fungsi operasional, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR atau PEMR untuk mendapatkan persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko apabila ada.

- j. Limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan BPR.
- k. Setiap pelampauan terhadap limit Risiko harus memperoleh persetujuan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan intern BPR.
- l. SKMR atau PEMR melalui koordinasi dengan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh yang dapat memfasilitasi Direksi dalam menyusun dan menetapkan limit Risiko.
- m. Penetapan limit Risiko meliputi:
  - 1) Limit secara keseluruhan  
Limit secara keseluruhan yaitu batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR atas seluruh Risiko yang diterapkan.
  - 2) Limit per jenis Risiko  
Limit per jenis Risiko yaitu batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap jenis Risiko.
  - 3) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko  
Limit per aktivitas fungsional tertentu yaitu batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap aktivitas fungsional.

C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BPR dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber Risiko dan kemungkinan dampak yang muncul. Selanjutnya, BPR perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko,



SKMR atau PEMR memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, BPR juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR, serta sistem pelaporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko BPR.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BPR. Identifikasi Risiko dilakukan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan, atau menyebabkan permasalahan pada BPR. Proses identifikasi Risiko harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan melalui analisis terhadap seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas BPR serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.

2. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko BPR sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Proses pengukuran Risiko harus dilakukan secara berkala terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, BPR melakukan paling sedikit:

a. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko

Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka pengukuran Risiko sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPR yang dapat langsung memengaruhi kondisi BPR.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka

pengukuran Risiko dilakukan oleh unit operasional, evaluasi dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka pengukuran Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi dilakukan oleh SKAI atau PEAI.

Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber daya, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko juga dapat dilakukan oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

- b. Penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan BPR, produk, dan faktor Risiko

Termasuk dalam perubahan yang bersifat material adalah adanya perubahan produk, kegiatan pelayanan BPR, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPR.

Hasil pengukuran Risiko merupakan penilaian BPR terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas fungsional BPR. Hasil penilaian dimaksud merupakan bagian dari penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR yang dituangkan dalam laporan profil Risiko BPR.

### 3. Pemantauan Risiko

Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, BPR melakukan paling sedikit:

- a. Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPR, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh unit operasional, evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh SKAI atau PEAI, atau oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

- b. Penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPR, produk, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi dalam rangka mitigasi Risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan. BPR harus menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back-up*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.

#### 4. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPR untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. BPR melakukan proses pengendalian Risiko berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko. Pengendalian Risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh BPR dalam rangka mitigasi Risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang berkaitan dengan masing-masing Risiko.

BPR harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan BPR harus sesuai dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.

#### 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh Direksi.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPR dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.

- c. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:
  - 1) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
  - 2) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPR sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kondisi intern dan ekstern BPR, karakteristik bisnis, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan.
- e. Sistem informasi Manajemen Risiko paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:
  - 1) Eksposur Risiko  
Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, rincian per jenis Risiko, dan per jenis kegiatan fungsional.
  - 2) Kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko, mempertimbangkan tujuan pembentukan kebijakan Manajemen Risiko antara lain untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan dan pengendalian Risiko yang telah ditetapkan.
  - 3) Kepatuhan terhadap prosedur manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko, termasuk di antaranya terkait pelaksanaan delegasi wewenang dan pertanggungjawaban, dan penggunaan limit Risiko.
  - 4) Realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan, untuk memastikan informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPR sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- f. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko disampaikan secara berkala oleh SKMR atau

PEMR kepada Direksi atau lebih sering apabila terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- g. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh SKMR atau PEMR yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis.
- h. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait, dan Komite Manajemen Risiko apabila ada, harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
- i. Dalam mengembangkan sistem informasi dan perangkat lunak baru, BPR harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi BPR.
- j. BPR harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, pangkalan data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian dan pelaksanaan jejak audit.

#### D. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pengurus BPR secara berkesinambungan. BPR harus melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. BPR harus memerhatikan beberapa faktor dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain total aset, jenis produk dan jasa, kompleksitas operasional, jaringan kantor, profil Risiko dari setiap kegiatan usaha, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tujuan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk memastikan:
  - a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPR  
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BPR telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPR.
  - b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini, dan utuh  
Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan informasi guna mendukung penyusunan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Direksi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional  
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lain dalam rangka melindungi BPR dari kerugian.
  - d. Efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPR secara menyeluruh  
Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada di BPR secara berkesinambungan.
2. Sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi BPR, antara lain:
  - a. Dewan Komisaris  
Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
  - b. Direksi  
Direksi bertanggung jawab dalam sistem pengendalian intern antara lain:
    - 1) menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif;
    - 2) menetapkan struktur organisasi yang efektif dan efisien

yang mendukung sistem pengendalian intern;

- 3) memastikan seluruh unit kerja di BPR mengetahui adanya sistem pengendalian intern sebagai salah satu budaya BPR, sehingga setiap unit kerja dapat bersikap kooperatif dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- 4) memastikan terlaksananya tugas dan tanggung jawab SKAI atau PEAI dalam pelaksanaan pengendalian intern; dan
- 5) memastikan independensi dan kompetensi yang memadai dari SKAI atau PEAI.

c. SKMR atau PEMR

Dalam rangka menjalankan wewenang dan tanggung jawab, SKMR atau PEMR terlibat dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern.

d. SKAI atau PEAI

SKAI atau PEAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional BPR yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

e. Pejabat dan Pegawai BPR

Setiap pejabat dan pegawai BPR harus memahami dan ikut menjalankan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai BPR, mendorong budaya Risiko yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap permasalahan pada organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

f. Pihak Ekstern

Pihak ekstern BPR antara lain Otoritas Jasa Keuangan, auditor ekstern, dan nasabah BPR yang berkepentingan terhadap terlaksananya sistem pengendalian intern BPR.

3. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR

Penentuan sistem pengendalian intern disesuaikan dengan kebutuhan BPR yang dikaitkan dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR. Semakin kompleks jenis dan tingkat Risiko BPR maka diperlukan sistem pengendalian intern yang lebih memadai.

- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko  
Pelaksanaan pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko merupakan kewenangan dan tanggung jawab SKMR atau PEMR.
- c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko  
Pelaksanaan pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko merupakan kewenangan dan tanggung jawab SKMR atau PEMR.
- d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas  
Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas adalah:
  - 1) Jalur pelaporan dari satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional kepada satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian yaitu SKMR atau PEMR dan SKAI atau PEAI.
  - 2) Pemisahan fungsi satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian yaitu SKMR atau PEMR dan SKAI atau PEAI.
- e. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR  
BPR harus memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dan efisien. Struktur organisasi BPR juga harus memenuhi persyaratan dalam rangka pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan tata kelola sebagaimana diatur dalam POJK MR BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
- f. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan



tepat waktu.

BPR harus memastikan bahwa pelaporan keuangan dan kegiatan operasional didukung dengan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Untuk mendukung hal tersebut, BPR harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan dapat memfasilitasi Direksi dalam pengambilan keputusan.

- g. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam rangka memastikan kepatuhan seluruh kegiatan dan aktivitas fungsional terhadap peraturan perundang-undangan, BPR harus memiliki prosedur yang dibuat dalam bentuk ketentuan intern BPR. BPR harus memastikan bahwa prosedur intern BPR telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Dokumentasi secara lengkap dan memadai

BPR harus melaksanakan dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap seluruh hal terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain terkait dengan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, penetapan limit Risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko, dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

- i. Verifikasi dan reviu atau kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern

Verifikasi dan reviu atau kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern mencakup pula penanganan kelemahan-kelemahan BPR yang bersifat signifikan serta tindakan pengurus BPR untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

- 4. Pemantauan perlu dilakukan oleh SKAI atau PEAI terhadap perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun audit ekstern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI atau PEAI kepada Direksi untuk diambil langkah yang diperlukan.

5. BPR harus bersikap responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal.

## **BAB II**

### **RISIKO KREDIT**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPR yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan non bank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.
2. Risiko kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan BPR. Dengan demikian, kemampuan BPR untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi Risiko kredit menjadi suatu hal yang mutlak.
3. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko kredit bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana BPR tidak terekspos pada Risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada BPR. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan karakteristik bisnis, skala dan kompleksitas kegiatan usaha serta tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR.
4. Portofolio aset yang mengandung Risiko kredit adalah:
  - a. Kredit yang diberikan  
Pada umumnya, kredit yang diberikan merupakan porsi terbesar dalam neraca BPR, dan juga menjadi sumber Risiko kredit terbesar yang dapat berdampak langsung kepada permodalan BPR.
  - b. Penempatan pada bank lain  
Risiko kredit pada penempatan pada bank lain muncul akibat adanya kemungkinan bank lain dimaksud tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo.
5. Adapun keterkaitan Risiko kredit dengan Risiko lain yaitu:
  - a. Risiko operasional  
Risiko kredit juga dapat dipengaruhi oleh Risiko operasional

yang dapat timbul antara lain dari adanya kelemahan dalam SDM, proses, maupun sistem yang terkait dengan penyediaan dana.

b. Risiko kepatuhan

Aktivitas penyaluran kredit dapat memengaruhi Risiko kepatuhan, mengingat terdapat ketentuan dan batasan yang harus dipenuhi BPR terkait dengan aktivitas tersebut, di antaranya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk debitur individu maupun debitur kelompok.

c. Risiko likuiditas

Pengelolaan kredit pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas BPR. Risiko kredit akibat kualitas kredit yang rendah sehingga dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan sebesar nilai awal dapat menyebabkan BPR mengalami Risiko likuiditas pada saat nasabah dana pihak ketiga melakukan penarikan dana.

d. Risiko reputasi

Permasalahan kredit yang dialami oleh BPR dapat memengaruhi kinerja BPR yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi BPR. Permasalahan dalam penyediaan dana misalnya BPR tidak transparan terhadap debitur mengenai hak dan kewajiban debitur dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada BPR sehingga menyebabkan reputasi buruk bagi BPR.

e. Risiko strategik

Strategi yang tidak tepat dalam standar penyediaan dana, pertumbuhan pinjaman, atau produk dan/atau aktivitas baru dapat memengaruhi kinerja BPR dan meningkatkan Risiko kredit. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit, dibutuhkan analisis yang memadai terhadap Risiko yang timbul dari kegiatan usaha serta produk dan/atau aktivitas baru BPR, serta analisis Risiko strategik secara realistis.

BPR harus mengidentifikasi dan mengelola Risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan/atau aktivitas baru, memastikan terlaksananya proses pengendalian Manajemen Risiko yang layak sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, serta mendapatkan persetujuan Direksi berdasarkan hasil kajian

SKMR atau PEMR.

B. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko kredit, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur pada Bab I huruf A, BPR harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
  - a. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan harus dapat:
    - 1) mendukung standar pemberian kredit yang sehat;
    - 2) memantau dan mengendalikan Risiko kredit; dan
    - 3) mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.
  - b. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - c. Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPR terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah.
  - d. Dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit, Direksi harus memastikan bahwa satuan kerja operasional terkait penyaluran kredit memiliki fungsi yang melakukan:
    - 1) pemasaran, analisis, dan persetujuan kredit (*front office*);
    - 2) pemantauan kredit (*middle office*) termasuk penilaian terhadap kualitas kredit dan penempatan pada bank lain, agunan, serta pembentukan cadangan;
    - 3) pemutus atau penyaluran kredit (*back office*);
    - 4) restrukturisasi kredit;
    - 5) penagihan kredit; dan
    - 6) administrasi kredit.

- e. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
- f. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit BPR termasuk batas toleransi Risiko kredit.

2. SDM

Kecukupan SDM untuk Risiko kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud pada Bab I butir A.2.

3. Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, terdapat beberapa unit yang menangani fungsi:

- a. bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana;
- b. pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah; dan
- c. Manajemen Risiko (SKMR atau PEMR), khususnya yang menilai dan memantau Risiko kredit.

Di samping itu, BPR juga dapat membentuk komite kredit yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan masing-masing BPR. Keanggotaan komite kredit tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko kredit, seperti unit pemulihan kredit.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf B, BPR menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit mencakup strategi untuk seluruh produk dan/atau aktivitas yang memiliki

eksposur Risiko kredit yang memuat secara jelas langkah yang akan ditempuh BPR dalam rangka penyediaan dan penyaluran dana.

- b. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit harus sejalan dengan tujuan BPR untuk menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha.
2. Kebijakan dan Prosedur
- a. Dalam kebijakan Risiko kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit terhadap seluruh aktivitas bisnis BPR, BPR harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi kredit. BPR harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyediaan dana, termasuk perubahan, pembaruan, dan pembiayaan kembali.
  - b. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup pula kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara wajar tanpa perlakuan khusus (*arm's length basis*). Dalam hal BPR mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan penyediaan dana di luar kebijakan normal, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyediaan dana dimaksud.
  - c. BPR harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi kredit.
  - d. BPR harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat:
    - 1) mendukung penyediaan dana yang sehat;
    - 2) memantau dan mengendalikan Risiko kredit;
    - 3) melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru; dan
    - 4) mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.
  - e. BPR memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil Risiko debitur. Kebijakan

BPR memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan kredit antara lain meliputi:

- 1) tujuan kredit dan sumber pembayaran;
- 2) analisis kemampuan debitur untuk membayar kembali, baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas;
- 3) kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta posisi debitur dalam industri tertentu; dan
- 4) persyaratan kredit yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur Risiko debitur pada waktu yang akan datang.

Khusus untuk kredit lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun termasuk ke dalam 25 (dua puluh lima) debitur terbesar, BPR perlu mempertimbangkan dan mendokumentasikan faktor pertimbangan lain berupa profil Risiko debitur dan mitigasi serta pengaruh perkembangan kondisi ekonomi dan pasar terhadap debitur, dalam persetujuan kredit.

- f. Kebijakan BPR memuat pula faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan kredit, antara lain:
  - 1) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil eksposur Risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Seleksi transaksi Risiko kredit paling sedikit dilakukan dengan cara memastikan analisis perkiraan biaya dan pendapatan dilakukan secara komprehensif antara lain terhadap biaya operasional, biaya dana, biaya yang berhubungan dengan estimasi terjadinya kegagalan bayar (*default*) dari debitur hingga diperoleh pembayaran penuh, dan perhitungan kebutuhan modal.
  - 2) Penetapan harga fasilitas kredit harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat Risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi debitur



secara keseluruhan, kualitas aset, dan tingkat kemudahan pencairan agunan.

- 3) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi kredit yang diberikan paling sedikit setiap semester. Penetapan harga fasilitas kredit dapat disesuaikan dalam hal dibutuhkan dalam rangka mencegah memburuknya kondisi keuangan BPR.
- g. BPR harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi kredit, yang antara lain memuat:
- 1) Prosedur pengambilan keputusan untuk persetujuan kredit yang diberikan, khususnya yang dilakukan melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik BPR serta didukung oleh sistem yang dimiliki oleh BPR.
  - 2) Pemisahan fungsi antara satuan kerja, unit, atau pegawai yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi kredit dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyediaan dana.
  - 3) BPR melakukan pemantauan secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyediaan dana yang terpengaruh Risiko kredit.
  - 4) Dalam mengembangkan sistem administrasi kredit, BPR memastikan:
    - a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, termasuk pemantauan dokumentasi, perjanjian kredit, dan pengikatan agunan;
    - b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen;
    - c) pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai;
    - d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*; dan
    - e) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) BPR harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti

material dalam arsip kredit yang digunakan dalam melakukan penilaian dan pemantauan.

- 6) BPR perlu memiliki prosedur dalam hal dilakukan penyediaan dana di luar prosedur normal. Kriteria, prosedur, dan langkah pengendalian mengenai kondisi penyediaan dana di luar kebijakan normal harus dimuat secara jelas dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penetapan Limit Risiko

- a. BPR harus menetapkan limit penyediaan dana secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis BPR yang mengandung Risiko kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok debitur.
- b. BPR perlu menetapkan toleransi Risiko untuk Risiko kredit.
- c. Limit untuk Risiko kredit ditujukan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Limit Risiko yang ditetapkan paling sedikit mencakup eksposur kepada pihak lawan (bank dan non bank) dan pihak terkait.
- d. Limit Risiko untuk pihak lawan (bank dan non bank) dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh baik dari laporan atau informasi keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil wawancara dengan nasabah.
- e. Penetapan limit Risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun auditor ekstern.
- f. BPR harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPR dengan memerhatikan kemampuan modal BPR untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

BPR A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko kredit setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, untuk beberapa parameter antara lain:

Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
NPL Net	3%	6%
Rasio kredit berkualitas rendah per total kredit	7%	10%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPR.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPR menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Kredit

- a. BPR harus mengidentifikasi Risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas. Identifikasi Risiko kredit tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik Risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan dan penempatan pada bank lain.
- b. Penilaian Risiko kredit harus memerhatikan kondisi keuangan debitur, kemampuan membayar secara tepat waktu, dan jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk Risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap:
  - 1) lingkungan debitur, misalnya mengenai kompetisi pada lokasi usaha;
  - 2) karakteristik mitra usaha misalnya pemasok atau pembeli;
  - 3) kualitas pemegang saham dan pengurus, antara lain kemampuan pemegang saham dan pengurus melakukan

penambahan modal jika terdapat kebutuhan, khusus bagi debitur berbadan hukum;

- 4) laporan atau informasi keuangan terakhir;
- 5) hasil proyeksi arus kas;
- 6) kualitas rencana bisnis terutama untuk kredit lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 7) dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

- c. Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio kredit.
- d. Dalam melakukan identifikasi Risiko kredit, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat Risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk perubahan akibat terjadinya bencana alam dan kebijakan pemerintah.
- e. Dalam mengidentifikasi Risiko kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis terhadap ketepatan pembayaran, keberlanjutan pembayaran debitur, dan kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit.
- f. Khusus untuk Risiko konsentrasi kredit, BPR juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi kredit untuk selanjutnya dipantau dan menjadi pertimbangan penetapan kebijakan kredit BPR.

## 2. Pengukuran Risiko Kredit

- a. BPR harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran Risiko yang paling sedikit memungkinkan untuk:
  - 1) melihat eksposur Risiko dari pihak lawan (bank dan non bank);
  - 2) penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu;
  - 3) distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait; dan

- 4) pengelolaan Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (bank dan non bank) secara komprehensif.
- b. Sistem pengukuran Risiko kredit paling sedikit mempertimbangkan:
  - 1) karakteristik setiap jenis transaksi yang terpengaruh Risiko kredit;
  - 2) kondisi keuangan pihak lawan (bank dan non bank) serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti tingkat suku bunga;
  - 3) jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar;
  - 4) aspek jaminan dan/atau agunan;
  - 5) potensi terjadinya gagal bayar; dan
  - 6) kemampuan BPR untuk menyerap potensi kegagalan.
- c. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi komposisi dan tingkat konsentrasi, dan kualitas penyediaan dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih.
- d. Salah satu model yang dapat digunakan BPR adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko kredit, seperti *credit scoring tools*.
- e. Dalam penggunaan sistem untuk mengukur Risiko kredit, BPR:
  - 1) melakukan evaluasi secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan; dan
  - 2) menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.
- f. Dalam hal terdapat eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi Risiko kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut melainkan juga harus didukung sarana pengukuran Risiko kredit lain.
- g. BPR mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lain yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk perubahan, serta dokumentasi tersebut selanjutnya dikinikan secara berkala.

- h. Penerapan sistem pengukuran dimaksud:
  - 1) mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang;
  - 2) independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan memengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan
  - 3) dievaluasi oleh satuan kerja atau pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.
- 3. Pemantauan Risiko Kredit
  - a. BPR mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi pihak lawan (bank dan non bank) terhadap seluruh portofolio kredit BPR. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio BPR.
  - b. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lain untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.
  - c. Sistem pemantauan Risiko kredit paling sedikit memuat ukuran dalam rangka:
    - 1) memastikan bahwa BPR mengetahui kondisi keuangan terakhir dari pihak lawan (bank dan non bank);
    - 2) memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit;
    - 3) menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban pihak lawan (bank dan non bank);
    - 4) mengidentifikasi ketidaktepatan waktu pembayaran dan mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu;
    - 5) menangani dengan cepat kredit bermasalah; dan
    - 6) mengidentifikasi tingkat Risiko kredit secara keseluruhan.
  - d. BPR juga harus melakukan pemantauan eksposur Risiko kredit dibandingkan dengan limit Risiko kredit yang telah ditetapkan.
  - e. Pemantauan eksposur Risiko kredit tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan cara membandingkan Risiko kredit

aktual dengan limit Risiko kredit yang ditetapkan.

- f. SKMR atau PEMR menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko kredit secara berkala termasuk faktor penyebab yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.
  - g. Prinsip pokok dalam melakukan pemantauan Risiko kredit bagi BPR adalah sebagai berikut:
    - 1) Proses pemantauan harus dituangkan dalam prosedur tertulis dan didokumentasikan.
    - 2) Proses pemantauan harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko kredit.
    - 3) Prosedur pemantauan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan prosedur pemantauan;
    - 4) Dalam hal BPR menerapkan prosedur pemantauan untuk menentukan kualitas aset dan besaran provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan menggunakan metode pengukuran yang ditetapkan oleh BPR adalah lebih ketat atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku; dan
    - 5) Laporan atas hasil pengukuran Risiko kredit, seperti laporan kondisi portofolio kredit disampaikan secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
4. Pengendalian Risiko Kredit
- a. BPR memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani perkreditan dan satuan kerja lain yang melakukan transaksi yang terpengaruh Risiko kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi prinsip kehati-hatian.
  - b. Pengendalian Risiko kredit dapat dilakukan melalui mitigasi Risiko, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi kredit

secara berkala.

- c. BPR memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi kredit bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, BPR memisahkan pegawai yang menangani penyelesaian kredit bermasalah dengan pegawai yang menangani fungsi pemutus kredit.

BPR dengan modal inti di atas Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi pemutus kredit. Hasil penanganan kredit yang bermasalah ditatausahakan dan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit.

#### 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran Risiko kredit, BPR harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang menyediakan laporan dan data secara lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lain.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan eksposur limit Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi.
- c. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur kredit pihak lawan (bank dan non bank), portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit Risiko kredit.

BPR harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi Risiko dalam portofolio kredit.

#### E. Sistem Pengendalian Intern

1. BPR menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko kredit. Penilaian tersebut paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian terhadap akurasi pemantauan Risiko kredit, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau pegawai



yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.

2. BPR memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi perkreditan dan transaksi Risiko kredit lain telah dikelola secara memadai sehingga eksposur Risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
3. Audit intern atas proses Risiko kredit dilakukan secara berkala yang antara lain mencakup identifikasi mengenai:
  - a. aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan;
  - b. seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan;
  - c. kualitas kredit individual dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada Direksi;
  - d. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, kebijakan Manajemen Risiko kredit, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur, serta pelampauan limit; dan
  - e. kepatuhan terhadap limit Risiko kredit.

### **BAB III**

## **RISIKO OPERASIONAL**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang memengaruhi operasional BPR.
2. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.
3. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional BPR, seperti kegiatan perkreditan (penyediaan dana), operasional dan jasa, teknologi informasi, sistem informasi manajemen, dan pengelolaan SDM. Selain itu Risiko operasional juga melekat pada kompleksitas bisnis dan kelembagaan dilihat dari skala usaha dan struktur organisasi, keberagaman produk dan/atau jasa BPR, jaringan kantor, serta tindakan korporasi.
4. Risiko operasional merupakan Risiko yang penting karena terkait dengan seluruh proses dan prosedur bisnis BPR, melekat pada seluruh lini bisnis BPR, dan mencerminkan perubahan dalam profil Risiko BPR.
5. Seluruh pegawai dalam unit bisnis dan aktivitas pendukung BPR harus menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko operasional.
6. Risiko operasional pada BPR secara umum diakibatkan oleh empat sumber utama yaitu:
  - a. SDM  
SDM dapat menjadi sumber terjadinya Risiko operasional sebagai dampak dari ketidakmampuan SDM dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Risiko operasional yang diakibatkan oleh SDM antara lain disebabkan oleh:
    - 1) permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja;
    - 2) *turnover* karyawan;
    - 3) penyimpangan (*fraud*) internal;
    - 4) jumlah SDM yang tidak memadai; dan
    - 5) kompetensi SDM yang rendah.

b. Proses internal

Kegagalan proses atau prosedur di internal BPR menjadi penyebab terjadi Risiko operasional yang antara lain disebabkan oleh:

- 1) struktur organisasi yang tidak efektif;
- 2) pembagian kerja yang tidak tepat;
- 3) dokumentasi yang tidak lengkap;
- 4) laporan yang tidak akurat;
- 5) tumpang tindih (*overlapping*) fungsi;
- 6) prosedur internal tidak memadai; dan
- 7) penyalahgunaan wewenang.

c. Sistem dan infrastruktur

Kegagalan penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur yang digunakan BPR dapat menjadi penyebab terjadi Risiko operasional yang antara lain disebabkan oleh:

- 1) ketiadaan sistem;
- 2) kesalahan pemrograman;
- 3) pengendalian data yang tidak memadai;
- 4) gangguan pelayanan; dan
- 5) keamanan sistem yang lemah.

d. Kejadian eksternal

Kejadian eksternal dapat menjadi sumber Risiko operasional sebagai dampak yang diakibatkan oleh kejadian di luar pengendalian BPR secara langsung yang secara umum memiliki frekuensi rendah namun berdampak tinggi. Contoh kejadian eksternal dimaksud antara lain:

- 1) kebakaran;
- 2) bencana alam; dan
- 3) kondisi sosial dan politik.

7. Risiko operasional dapat menyebabkan dampak sebagai berikut:

- a. Kerugian langsung yaitu kerugian finansial yang berdampak langsung pada laporan laba dan rugi seperti penurunan nilai aset, kegiatan usaha, kerusakan atau kehilangan aset, pembayaran sanksi denda administratif, dan pembayaran ganti rugi kepada pihak lain.
- b. Kerugian tidak langsung yaitu kerugian yang sulit dihitung secara finansial namun mengurangi efektivitas dan efisiensi

bisnis BPR, termasuk kehilangan pendapatan seperti inefisiensi proses kerja, kesalahan pelaporan, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, kehilangan nasabah potensial, dan pengunduran diri pegawai potensial.

8. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
9. Risiko operasional melekat pada seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung BPR, sehingga bersinggungan dengan Risiko yang lain seperti Risiko kepatuhan, Risiko kredit, Risiko reputasi, Risiko likuiditas, dan Risiko stratejik.

Kelemahan pada SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal dapat menimbulkan kelemahan pada aspek kepatuhan, pelanggaran kepatuhan, dan permasalahan reputasi BPR yang dapat berdampak pada Risiko kepatuhan, Risiko kredit, Risiko reputasi, Risiko likuiditas, dan Risiko stratejik.

#### B. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko operasional, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPR menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris BPR memahami Risiko operasional dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi Risiko operasional secara berkala.
  - b. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam rangka mengelola Risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis BPR.
  - c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko operasional telah memadai sesuai dengan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, dan profil Risiko BPR.
  - d. Kebijakan dan strategi Risiko operasional harus mempertimbangkan dampak terhadap permodalan dengan

memerhatikan perubahan eksternal dan internal.

- e. Direksi harus menjabarkan dan mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional kepada seluruh unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPR serta mengevaluasi penerapan kebijakan dimaksud.
  - f. Direksi harus dapat mengidentifikasi dan mengelola Risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa Risiko produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses pengendalian Risiko yang memadai, sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.
  - g. Direksi harus memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas SDM yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional BPR.
  - h. Direksi harus menciptakan budaya pengungkapan secara objektif atas Risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
  - i. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
  - j. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi BPR sesuai dengan strategi Manajemen Risiko BPR.
2. SDM
- a. BPR harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi; dan
  - b. BPR harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
3. Organisasi Manajemen Risiko Operasional
- Terkait dengan organisasi Manajemen Risiko operasional, manajemen unit bisnis atau unit pendukung bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko operasional secara spesifik dalam unit sesuai jenjang pelaporan.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko operasional, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, BPR menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a. BPR harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang harus diinternalisasikan dalam proses bisnis seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung BPR.
- b. BPR harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang dapat berupa pengendalian umum seperti pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti dan pengendalian spesifik seperti penatausahaan dokumen kredit debitur.
- c. BPR harus memiliki prosedur untuk mengukur eksposur Risiko penyelesaian transaksi.
- d. BPR melakukan penilaian terhadap tahapan dalam proses penyelesaian transaksi, khususnya mengenai batas akhir perintah pembayaran, batas akhir penerimaan, dan waktu pencatatan pembayaran dana.
- e. BPR harus menyusun suatu prosedur pemantauan penyelesaian transaksi baru atau jika terdapat transaksi yang belum diselesaikan pembayarannya.
- f. BPR harus menyediakan prosedur penyelesaian transaksi yang disebabkan oleh kondisi likuiditas BPR yang memburuk.
- g. BPR melakukan konfirmasi transaksi secara tepat waktu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memantau transaksi tersebut secara konsisten.
- h. BPR diharapkan memiliki manajemen keberlangsungan usaha (*business continuity management/BCM*) yaitu protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional

BPR dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah, untuk mengantisipasi keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, perampokan, maupun permasalahan teknis yang dialami BPR yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan operasional BPR. Dalam menerapkan BCM, BPR memiliki kebijakan yang paling sedikit meliputi:

- 1) analisis dampak usaha (*business impact analysis*);
- 2) penilaian Risiko operasional yang dapat terjadi akibat gangguan dalam operasional BPR;
- 3) strategi pemulihan yang dijalankan BPR untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi;
- 4) dokumentasi (antara lain rencana pemulihan bencana dan rencana darurat); dan
- 5) pengujian secara berkala terhadap pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan.

BCM yang efektif perlu didukung dengan beberapa hal salah satunya adalah penyusunan rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan/BCP*). Komponen prosedur BCP yang wajib dimiliki oleh BPR adalah rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi.

- i. Untuk memitigasi Risiko operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, BPR harus memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, dan kecukupan SDM yang paling sedikit meliputi:
  - 1) pengendalian untuk mencegah Risiko operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan langsung dengan nasabah;
  - 2) prosedur penyelesaian transaksi dari proses internal antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian transaksi;
  - 3) prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses

- akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung;
- 4) prosedur pelaksanaan penyediaan produk dan aktivitas lain yang dilakukan oleh BPR; dan
  - 5) prosedur pencegahan dan penyelesaian penyimpangan (*fraud*).
- j. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko BPR paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja.
- k. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko BPR harus didukung oleh prosedur akses antara lain terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengelolaan Risiko.
- l. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban BPR melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko operasional. Penerapan CDD atau EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD atau EDD harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan BPR terhadap penyimpangan internal (*internal fraud*).
- m. BPR memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) melakukan kaji ulang secara berkala guna memastikan ketepatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi;



- 2) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kesesuaian metode akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- 3) melakukan rekonsiliasi data transaksi secara berkala;
- 4) mengidentifikasi dan menganalisis setiap ketidakwajaran transaksi yang terjadi;
- 5) memelihara seluruh dokumen dan arsip (*file*) yang berkaitan dengan rincian rekening (*accounts*), buku besar (*general ledgers*), administrasi klasifikasi aset, dan dokumentasi pembentukan provisi, guna memudahkan proses jejak audit (*audit trail*).

3. Penetapan Limit Risiko

- a. BPR harus menetapkan limit Risiko operasional dengan mempertimbangkan eksposur Risiko dan pengalaman kerugian masa lalu yang diakibatkan Risiko operasional. Penetapan limit tersebut harus dievaluasi dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan eksposur Risiko operasional secara signifikan.
- b. BPR harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPR dengan memerhatikan kemampuan modal BPR untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.2.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPR A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko operasional dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
Jumlah <i>human error</i>	Maksimal menimbulkan dampak 2% terhadap keuangan BPR	Maksimal menimbulkan dampak 5% terhadap keuangan BPR

Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
<i>Core Banking System</i>	Maksimal terjadi kesalahan sistem 1 kali	Maksimal terjadi kesalahan sistem 2 kali

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPR.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPR menambahkan penerapan:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

- a. BPR harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur Risiko operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:
  - 1) kegagalan dan kesalahan sistem;
  - 2) kelemahan sistem administrasi;
  - 3) kegagalan hubungan dengan nasabah;
  - 4) kesalahan dalam akuntansi (*accounting error*);
  - 5) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran;
  - 6) penyimpangan (*fraud*); dan
  - 7) rekayasa akuntansi.
- b. BPR mengembangkan suatu pangkalan data mengenai:
  - 1) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
  - 2) pelanggaran sistem pengendalian; dan/atau
  - 3) isu operasional lain yang dapat menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang.
- c. BPR mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko operasional antara lain:

- 1) struktur organisasi BPR, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
  - 2) karakteristik nasabah BPR, produk dan/atau aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha BPR dan volume transaksi;
  - 3) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan/atau
  - 4) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
- d. Metode yang dapat digunakan BPR untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko operasional, antara lain:
- 1) *self risk assessment* berupa *checklist* untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada lingkungan Risiko operasional BPR, seperti peranan Direksi dan Dewan Komisaris, struktur organisasi, SDM, serta arus informasi dan komunikasi pada BPR;
  - 2) *risk mapping* berupa pemetaan menurut jenis Risiko terhadap aktivitas fungsional, struktur organisasi dan arus proses transaksi;
  - 3) *key risk indicators* berupa statistik atau matriks yang menyediakan data posisi Risiko operasional BPR, seperti jumlah pembatalan transaksi, tingkat *turnover* pegawai, dan frekuensi kesalahan (*errors*); dan
  - 4) *scorecards* yang menyediakan metode untuk mentranslasikan penilaian/kriteria kualitatif menjadi matriks kuantitatif, yang dapat digunakan untuk mengalokasikan kebutuhan modal masing-masing aktivitas fungsional.
2. Pemantauan Risiko Operasional
- a. BPR melakukan pemantauan Risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko operasional.
  - b. BPR melakukan evaluasi secara berkala terhadap faktor penyebab Risiko operasional serta dampak kerugian.

- c. BPR memiliki mekanisme pemantauan yang andal terhadap Risiko operasional dan kerugian operasional yang mampu menghasilkan profil Risiko operasional yang informatif dan terkini bagi Direksi dalam rangka menetapkan langkah pengendalian yang dibutuhkan.
  - d. SKMR atau PEMR harus menyusun laporan mengenai kerugian dari Risiko operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.
3. Pengendalian Risiko Operasional
- a. BPR melakukan pengendalian Risiko operasional yang efektif dengan paling sedikit mempertimbangkan:
    - 1) Risiko yang dapat diterima;
    - 2) Risiko yang harus dihindari termasuk langkah penyelesaian; dan
    - 3) langkah dalam rangka memitigasi Risiko antara lain mengalihkan Risiko kepada pihak lain seperti asuransi.
  - b. BPR mengendalikan Risiko dengan konsisten sesuai dengan tingkat Risiko operasional yang akan diambil dan hasil identifikasi dan pengukuran Risiko operasional sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Manajemen Risiko.
  - c. BPR menetapkan delegasi wewenang yang jelas serta kejelasan langkah pengendalian bagi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko operasional pada seluruh unit kerja maupun pegawai atau fungsi BPR.
  - d. BPR dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko operasional antara lain terhadap pengamanan proses teknologi informasi. Dalam hal BPR mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, BPR memastikan tingkat keamanan pemrosesan data elektronik.
  - e. Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan:
    - 1) penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif dalam hal diperlukan;
    - 2) prosedur rekam cadang (*back-up*) dan rencana darurat (*contingency plan*) untuk menjamin kegiatan operasional BPR tetap berjalan dan mencegah gangguan yang signifikan, serta diuji secara berkala;

- 3) penyampaian informasi kepada Direksi mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2); dan
  - 4) penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.
- f. BPR memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit meliputi:
- 1) identifikasi kesalahan secara dini;
  - 2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
  - 3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.
- g. Dalam penerapan pengendalian Risiko operasional, BPR dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya (*outsourcing*) sebagian kegiatan operasional BPR.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. BPR memiliki sistem dan teknologi informasi yang memadai, sesuai dengan sifat dan volume transaksi.
  - b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat yang digunakan untuk pemantauan Risiko dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu guna mengurangi potensi terjadinya kerugian.
  - c. BPR memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko operasional yang harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna antara lain:
    - 1) profil Risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko operasional;
    - 2) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal;
    - 3) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari isu Risiko operasional;
    - 4) laporan penyimpangan prosedur;
    - 5) laporan penyimpangan (*fraud*); dan
    - 6) rekomendasi SKMR atau PEMR untuk Risiko operasional, surat pembinaan auditor eksternal, khususnya aspek pengendalian operasional BPR, dan surat pembinaan Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan laporan eksposur Risiko operasional secara lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga proses pengambilan keputusan oleh Direksi dapat dilakukan secara tepat waktu.

Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman (*programming*), dan pelaksanaan pemrosesan data.

#### E. Sistem Pengendalian Intern

1. Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko operasional, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, BPR perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.
2. BPR harus melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana darurat (*contingency plan*), dan praktik operasional lain guna mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan manusia (*human error*) yang menimbulkan Risiko operasional.

## **BAB IV**

### **RISIKO KEPATUHAN**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko kepatuhan merupakan Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.
2. Adapun Risiko kepatuhan bersumber dari aspek hukum yaitu perilaku atau aktivitas BPR yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas BPR yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.
3. Tujuan utama Manajemen Risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku BPR yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sumber Risiko kepatuhan antara lain:
  - a. Perilaku Hukum

BPR sebagai subjek hukum dapat melakukan perilaku hukum berupa kesalahan yang dapat diartikan secara luas meliputi tiga unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku hukum yang dilakukan oleh BPR dapat berupa pelanggaran hukum publik antara lain terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun hukum privat antara lain perjanjian dengan pihak ketiga.
  - b. Perilaku Organisasi

Direksi sebagai wakil organisasi harus menetapkan cara untuk mencapai tujuan organisasi yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku organisasi. Dalam hal ini, Direksi memiliki kewenangan untuk memengaruhi kinerja organisasi BPR. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan Direksi dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan Risiko kepatuhan, antara lain faktor profil bisnis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor sosiologis.

c. Kelemahan Aspek Yuridis

Kelemahan aspek yuridis dapat terjadi dalam perjanjian yang dibuat oleh BPR terkait dengan syarat sah perjanjian dan muatan perjanjian dengan pihak ketiga. Kelemahan posisi BPR dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga dapat menimbulkan antara lain kerugian finansial. Kelemahan aspek yuridis dapat berujung pada proses litigasi di pengadilan.

d. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung Produk dan Aktivitas BPR

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BPR harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum didukung oleh peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat menimbulkan Risiko hukum bagi BPR.

Dampak Risiko kepatuhan dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung merupakan kerugian finansial yang berdampak langsung pada laba atau rugi antara lain penurunan keuntungan dan kerugian usaha, dan penurunan nilai aset. Kerugian tidak langsung merupakan kerugian yang sulit dihitung secara finansial dan tidak berdampak langsung pada laba atau rugi antara lain inefisiensi proses kerja, dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

B. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPR menambahkan penerapan, yaitu:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko kepatuhan BPR.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan.



- c. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:
- 1) Memastikan bahwa Manajemen Risiko dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lain yang terdapat pada profil Risiko kepatuhan BPR, misalnya kepatuhan terhadap ketentuan perkreditan BPR yang berhubungan dengan Risiko kredit.
  - 2) Memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan.
  - 3) Memastikan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
- d. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan dengan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank perkreditan rakyat, antara lain:
- 1) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
  - 2) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - 3) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR;
  - 4) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) meminimalkan Risiko kepatuhan BPR;
  - 6) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau

keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

e. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank perkreditan rakyat, dan ketentuan terkait lain.

## 2. SDM

Pegawai di SKP tidak diperbolehkan ditempatkan pada posisi yang rentan akan konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

## 3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

a. BPR harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

b. BPR harus memiliki SKP yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank perkreditan rakyat, antara lain:

1) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi;

2) memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan;

3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki BPR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan

kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko kepatuhan, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, BPR menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a. BPR memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
- b. BPR memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yang berkaitan dengan:
  - 1) ketepatan penetapan limit;
  - 2) kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
  - 3) penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;
  - 4) ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
  - 5) kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru; dan
  - 6) kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam

rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

3. Penetapan Limit Risiko

- a. Penetapan limit untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.
- b. BPR harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengharuskan BPR tidak memiliki toleransi atas Risiko kepatuhan dan mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko kepatuhan.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi Risiko Kepatuhan

BPR harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif terhadap laba atau rugi dan permodalan BPR, seperti:

- a. aktivitas usaha BPR, yaitu jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BPR termasuk produk dan/atau aktivitas baru;
- b. ketidakpatuhan BPR, yaitu jumlah dan materialitas ketidakpatuhan BPR terhadap kebijakan dan prosedur intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik dan standar etika bisnis yang sehat; dan
- c. litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi.

2. Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur Risiko kepatuhan, dapat menggunakan antara lain indikator atau parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau rekam jejak kepatuhan BPR, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

3. Pemantauan Risiko Kepatuhan

- a. Dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, harus dilakukan pemantauan Risiko kepatuhan yang terjadi secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko kepatuhan.

- b. SKMR atau PEMR menyusun laporan perkembangan mengenai Risiko kepatuhan secara berkala termasuk faktor penyebab Risiko kepatuhan yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.
4. Pengendalian Risiko Kepatuhan  
BPR harus memastikan efektivitas sistem pengendalian:
  - a. terdapat pemantauan terhadap pengambilan keputusan menyimpang yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur Risiko;
  - b. tingkat responsif BPR terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur intern BPR; dan
  - c. tingkat responsif BPR terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian intern BPR.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko  
Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir C.5.

E. Sistem Pengendalian Intern

Dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, BPR harus memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif BPR terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **RISIKO LIKUIDITAS**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.
2. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan.
3. Risiko likuiditas disebut juga sebagai Risiko derajat kedua (*second tier risk*) karena sering ditimbulkan oleh Risiko lain, antara lain Risiko kredit dan Risiko reputasi. Risiko ini juga sangat terkait dengan faktor eksternal antara lain kondisi makro ekonomi dan kebijakan yang berpengaruh pada ketersediaan sumber dana dan/atau likuiditas pasar.
4. Tujuan utama Manajemen Risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan BPR dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. BPR perlu memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia.
5. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas harus terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan. Dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, BPR perlu melakukan evaluasi profil Risiko likuiditas yang dihadapi dikaitkan dengan kecukupan modal.
6. Sumber Risiko likuiditas dapat berasal dari ketidakmampuan BPR dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas yang dapat disebabkan antara lain oleh:
  - a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
  - b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

7. Ketidakmampuan BPR memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkatkan Risiko likuiditas, dan selanjutnya dapat memengaruhi aspek keuangan lain yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPR.
8. Keterkaitan Risiko likuiditas dengan Risiko lain antara lain:
  - a. Risiko reputasi

Opini negatif publik terhadap kondisi likuiditas atau kondisi keuangan BPR dapat menjadi pemicu bagi penyedia dana untuk meminta BPR memberikan imbal hasil yang lebih tinggi atas dana yang ditanamkan pada BPR tersebut. Dalam hal opini publik makin memburuk, terdapat kemungkinan bagi deposan untuk menarik dana sehingga memengaruhi likuiditas BPR.
  - b. Risiko strategik

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan BPR dapat berdampak signifikan pada posisi likuiditas BPR. Sebagai contoh, strategi BPR untuk meningkatkan portofolio kredit atau untuk melakukan aktivitas baru dapat meningkatkan Risiko likuiditas jika BPR tidak memperoleh sumber pendanaan yang memadai untuk mendanai aktivitas tersebut. Oleh karena itu, BPR perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh strategi atau kebijakan BPR terhadap kapasitas pendanaan BPR.
  - c. Risiko kredit

Risiko likuiditas BPR dapat meningkat dengan meningkatnya Risiko kredit yang antara lain disebabkan oleh pertumbuhan aset atau kredit yang belum teruji atau BPR belum memiliki pengalaman yang memadai sehingga kualitas aset memburuk dan meningkatkan potensi kegagalan kredit. Jika Risiko kredit meningkat, Risiko likuiditas pun meningkat karena BPR harus meningkatkan biaya dana untuk mempertahankan sumber pendanaan BPR yang dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kerugian karena kredit bermasalah.
  - d. Risiko operasional

Dalam hal terdapat perubahan produk dan/atau aktivitas BPR, BPR harus menyesuaikan sistem agar seluruh transaksi dapat ditangani dengan baik. Permasalahan signifikan dapat terjadi jika sistem untuk memproses transaksi gagal sehingga

transaksi tertunda. Dalam hal nasabah mengalami kesulitan melakukan transaksi, nasabah dapat menutup rekening sehingga menimbulkan Risiko likuiditas bagi BPR. Risiko operasional yang disebabkan oleh pegawai BPR, misalnya penyimpangan (*fraud*), juga dapat meningkatkan Risiko likuiditas jika terjadi kerugian operasional yang signifikan.

e. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat memengaruhi Risiko likuiditas dalam hal terdapat pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada Risiko likuiditas BPR.

B. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPR menambahkan penerapan, yaitu:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko likuiditas BPR, termasuk memastikan integrasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas dengan Risiko lain yang dapat berdampak pada posisi likuiditas BPR.
  - b. Direksi memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPR terkait Risiko likuiditas.
  - c. Dalam pengelolaan Risiko likuiditas, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
    - 1) memantau posisi dan Risiko likuiditas BPR baik berdasarkan kecukupan saat ini maupun evaluasi penerapan strategi pendanaan khususnya dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan;
    - 2) melakukan evaluasi terhadap posisi dan Risiko likuiditas BPR secara berkala;



- 3) melakukan evaluasi segera terhadap kondisi likuiditas dan profil Risiko BPR dalam hal terjadi perubahan yang signifikan antara lain atas kondisi sebagai berikut:
    - a) peningkatan biaya penghimpunan dana;
    - b) peningkatan konsentrasi aset atau kewajiban;
    - c) peningkatan *liquidity gap*;
    - d) keterbatasan alternatif sumber pendanaan;
    - e) pelampauan yang material terhadap limit; dan/atau
    - f) perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan permasalahan di masa yang akan datang;
  - 4) melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Risiko likuiditas; dan
  - 5) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai Risiko likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, antara lain mencakup evaluasi atas kebijakan, strategi, prosedur, dan kondisi likuiditas baik secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan.
- d. Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat.
- Evaluasi berkala dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
2. SDM  
Kecukupan SDM untuk Risiko likuiditas mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.
  3. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas  
Kecukupan organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.3.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf B, BPR menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

BPR melakukan penyusunan strategi untuk Risiko likuiditas dengan mengacu pada cakupan sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

a. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas harus disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM, serta tingkat Risiko yang akan diambil oleh BPR.

b. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas antara lain memuat:

1) Kebijakan mengenai SDM dan organisasi terkait pengelolaan Risiko likuiditas termasuk tanggung jawab masing-masing unit atau fungsi yang terlibat, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, dan audit intern.

2) Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas yang paling sedikit meliputi:

a) komposisi aset dan kewajiban;

b) tingkat aset likuid yang harus dipelihara BPR;

c) diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan;

d) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan;

e) Manajemen Risiko likuiditas harian;

f) limit Risiko likuiditas; dan

g) penilaian faktor likuiditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan BPR.

c. Penetapan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko likuiditas. Indikator peringatan

dini dimaksud meliputi indikator internal dan indikator eksternal.

- d. Metode pengukuran Risiko likuiditas harus disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana BPR sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko likuiditas BPR.
  - e. Sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem lain yang secara memadai diperlukan untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas termasuk pelaporan likuiditas.
  - f. Rencana pendanaan darurat, antara lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada Risiko likuiditas BPR. Kebijakan mengenai rencana pendanaan darurat paling sedikit mencakup rencana tindak BPR pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi tersebut.
  - g. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh unit BPR yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur Risiko likuiditas. Selain itu, kebijakan Manajemen Risiko likuiditas harus dievaluasi dan dikinikan secara periodik dengan perubahan dalam kondisi likuiditas, visi, misi dan strategi bisnis serta kemampuan permodalan secara keseluruhan. BPR juga harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai tanggung jawab pendanaan, pelaporan, dan kebijakan harga.
3. Penetapan Limit Risiko
- a. Penetapan limit Risiko harus ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten dengan paling sedikit memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas; dan
    - 2) potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu.Penetapan limit harus dievaluasi dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang signifikan.

- b. Kebijakan, prosedur, dan proses penetapan limit Risiko likuiditas harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).
- c. Tingkat Risiko yang akan diambil BPR antara lain tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh BPR.
- d. Toleransi Risiko untuk Risiko likuiditas harus menggambarkan tingkat Risiko likuiditas yang akan diambil BPR, antara lain ditentukan oleh komposisi alat likuid dan sumber pendanaan yang dimiliki BPR untuk menunjang strategi BPR saat ini maupun di masa yang akan datang.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPR A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko likuiditas dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

<b>Parameter</b>	<b>Risk Appetite</b>	<b>Risk Tolerance</b>
Rasio aset likuid per total aset	20%	15%
Rasio aset likuid per kewajiban lancar	40%	20%
Rasio total kredit per total dana pihak ketiga bukan bank	90%	95%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPR.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPR menambahkan penerapan:

- 1. Identifikasi Risiko Likuiditas
  - a. BPR harus melakukan identifikasi dan analisis secara cermat

terhadap seluruh sumber Risiko likuiditas meliputi:

- 1) produk dan aktivitas BPR yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; dan
  - 2) Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko likuiditas, misalnya Risiko kredit, Risiko kepatuhan, dan Risiko operasional.
- b. Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
  - c. BPR harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko likuiditas. Pada umumnya, Risiko likuiditas seringkali ditimbulkan oleh kelemahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko lain, sehingga identifikasi Risiko harus mencakup kaitan antara Risiko likuiditas dengan Risiko lain.
  - d. BPR harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas tergantung pada pola arus kas dalam berbagai kondisi.
  - e. BPR dapat menerapkan berbagai skenario yang digunakan untuk menilai:
    - 1) arus kas dan posisi likuiditas BPR dalam keadaan normal;
    - 2) skenario BPR pada saat krisis yang antara lain dicerminkan dari tidak diperpanjangnya sebagian besar kewajiban BPR; dan
    - 3) skenario sistem perbankan pada saat krisis yang antara lain dicerminkan bahwa kondisi sebagian besar atau seluruh sistem perbankan menghadapi masalah likuiditas.
  - f. Dalam menerapkan skenario tersebut, BPR membuat asumsi mengenai kebutuhan likuiditas di masa mendatang, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta kemampuan BPR untuk memperoleh likuiditas berdasarkan sumber yang ada.
2. Pengukuran Risiko Likuiditas
- a. BPR memiliki alat pengukuran yang dapat menguantifikasi Risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.
  - b. Pengukuran Risiko likuiditas meliputi:
    - 1) penilaian terhadap struktur simpanan berdasarkan jenis,

jangka waktu, suku bunga, pemilik dana, dan konsentrasi kepemilikan dana;

- 2) penilaian seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen pada transaksi rekening administratif guna mengidentifikasi kemungkinan terjadi kekurangan pendanaan di masa yang akan datang;
  - 3) penilaian terhadap kemampuan BPR untuk memperoleh likuiditas di pasar, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis; dan
  - 4) penilaian terhadap aset likuid yang dapat dikonversi menjadi kas, khususnya dalam kondisi krisis, yaitu pada saat BPR tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan arus kas positif yang dimiliki dan pinjaman.
- c. Perhitungan likuiditas dapat dilakukan dengan cara menyusun arus kas berdasarkan jatuh tempo atau maturitas ataupun estimasi dengan menggunakan asumsi yang didasarkan atas pengalaman BPR di masa lalu.
  - d. Jika perkiraan arus kas dilakukan berdasarkan suatu estimasi data statistik maka keakuratan dan ketepatan estimasi tersebut harus dinilai kembali secara berkala. Di samping itu, asumsi dan variabel yang digunakan dalam perkiraan tersebut harus dievaluasi sesuai dengan perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar BPR dan perubahan perilaku nasabah BPR.
3. Pemantauan Risiko Likuiditas
- a. Pemantauan Risiko likuiditas yang dilakukan BPR memerhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko likuiditas BPR.
  - b. BPR menilai stabilitas dan tren simpanan dana masyarakat serta menyusun skenario kemungkinan terburuk berdasarkan observasi terhadap tren penarikan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu observasi tersebut, terutama bagi BPR yang pernah mengalami penarikan dana yang sangat besar.
  - c. BPR mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lain) serta potensi kerugian yang disebabkan Risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.

- d. BPR harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya Risiko likuiditas serta kaitan dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
  - e. Untuk keperluan pemantauan eksposur Risiko likuiditas, SKMR atau PEMR harus menyusun laporan mengenai kerugian yang disebabkan faktor Risiko likuiditas dan disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko jika ada.
4. Pengendalian Risiko Likuiditas
- a. Pengendalian Risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko likuiditas harian, dan rencana pendanaan darurat.
  - b. Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis BPR.
  - c. BPR harus mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang memengaruhi kemampuan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan serta akses pasar yang dapat memperkuat kapasitas BPR untuk bertahan pada kondisi krisis.
  - d. Pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko likuiditas harian bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap saat sepanjang hari (intra-hari) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan kewajiban yang segera.
  - e. BPR mempunyai rencana pendanaan darurat untuk menghindari kesulitan likuiditas yang dapat mengakibatkan BPR mengalami kegagalan pembayaran kepada pihak lain. Rencana pendanaan darurat harus mencakup asumsi dan perkiraan yang tepat antara lain tentang:
    - 1) penetapan stabilitas simpanan dan arus kas keluar berdasarkan perkiraan statistik;
    - 2) kemungkinan kegagalan dari pihak lawan (bank dan non bank) untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu; dan
    - 3) kemungkinan penarikan transaksi rekening administratif.
  - f. BPR melakukan evaluasi terhadap rencana pendanaan darurat secara berkala untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari sumber pendanaan reguler.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas harus dapat menyediakan informasi dan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh mengenai kondisi likuiditas, profil maturitas terhadap kewajiban BPR, dan arus kas yang telah diproyeksikan. Sistem informasi tersebut harus dirancang dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan harus dapat menyediakan informasi paling sedikit mengenai:
  - 1) arus kas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif;
  - 2) kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;
  - 3) laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan BPR secara tepat waktu;
  - 4) informasi yang dapat digunakan untuk keperluan pengukuran Risiko likuiditas; dan
  - 5) informasi lain yang terkait dengan Risiko likuiditas seperti konsentrasi sumber pendanaan, aset dan kewajiban, serta tagihan dan kewajiban pada rekening administratif, yang bersifat tidak stabil.
- c. SKMR atau PEMR harus melakukan analisis terhadap laporan yang dihasilkan dan selanjutnya menyampaikan hasil analisis tersebut secara berkala sesuai kebutuhan BPR kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko apabila ada, dan SKAI atau PEAI. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan jika hasil analisis menunjukkan bahwa BPR memiliki potensi kesulitan likuiditas yang cukup signifikan.
- d. Efektivitas dan keandalan laporan yang dihasilkan sistem informasi harus dilakukan pengujian kembali secara berkala sesuai dengan posisi terakhir *liquidity gap*.

E. Sistem Pengendalian Intern

1. BPR harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan integritas, efektivitas, dan kewajaran dari proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
2. Pengendalian intern terhadap proses penerapan Manajemen Risiko



untuk Risiko likuiditas yang dilakukan oleh SKAI atau PEAI antara lain mencakup:

- a. kecukupan tata kelola pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko likuiditas;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem Manajemen Risiko likuiditas; dan
  - d. kecukupan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk Risiko likuiditas.
3. BPR harus melakukan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang meliputi:
- a. kepatuhan kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas;
  - b. kecukupan sistem dan prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas, termasuk kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran Risiko likuiditas;
  - c. efektivitas proses pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas secara berkala;
  - d. kinerja model pengukuran Risiko likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran Risiko likuiditas dengan nilai aktual; dan
  - e. integritas laporan sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan hasil evaluasi penerapan manajemen Risiko likuiditas harus segera dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

## **BAB VI**

### **RISIKO REPUTASI**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.
2. Tujuan utama penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari Risiko reputasi BPR.
3. Risiko reputasi merupakan Risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan Risiko derajat kedua (*second tier risk*) yaitu Risiko yang terjadi karena dipicu oleh Risiko lain seperti Risiko kredit, Risiko likuiditas, atau Risiko operasional. Dengan demikian, dalam menilai Risiko reputasi perlu dipahami keterkaitan antara Risiko reputasi dan Risiko lainnya.
4. Sebagai contoh, kelemahan pada teknologi informasi BPR yang menyebabkan terjadi kegagalan transaksi nasabah merupakan Risiko operasional yang dapat menyebabkan Risiko reputasi berupa pemberitaan negatif pelayanan BPR di media massa. Namun demikian, pada kasus tertentu dapat pula terjadi Risiko reputasi yang tidak didahului dengan terjadinya Risiko lain, misalnya pemberitaan negatif karena kesalahpahaman dengan nasabah atau manipulasi informasi dari pesaing bisnis.
5. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPR sebagai berikut:
  - a. kejadian yang telah merugikan reputasi BPR, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau
  - b. hal lain yang dapat menyebabkan Risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis BPR.
6. Risiko reputasi BPR juga dapat ditimbulkan akibat pengaruh dari kejadian reputasi pada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak yang berasosiasi dengan BPR. BPR juga harus memerhatikan frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah. Selain itu, mitra bisnis juga dapat berperan dalam

meningkatkan Risiko reputasi BPR. Kerja sama yang dilakukan BPR dengan mitra bisnis yang sedang mengalami gangguan reputasi dapat berdampak pada kegiatan operasional BPR, terutama jika mitra bisnis dimaksud mendukung kegiatan operasional BPR antara lain penyedia jasa teknologi informasi yang secara berkesinambungan mengoperasikan aplikasi inti perbankan BPR.

7. BPR harus menerapkan Manajemen Risiko reputasi yang sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis. Manajemen Risiko reputasi tidak hanya memitigasi aspek *downside* dari reputasi BPR, tetapi merupakan bagian dari upaya BPR secara keseluruhan untuk membangun reputasi BPR dalam rangka meningkatkan daya saing.
8. Reputasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor dalam bisnis BPR antara lain:
  - a. aspek manajerial dan kepemimpinan serta penerapan tata kelola;
  - b. Risiko lain sehingga BPR perlu memerhatikan tingkat dan eksposur BPR terhadap Risiko selain Risiko reputasi, terutama Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko likuiditas; dan
  - c. perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan dan lingkungan bisnis.
9. Dengan memerhatikan keterkaitan antar Risiko, membangun reputasi, dan melakukan perbaikan atas permasalahan terkait dengan reputasi BPR, BPR dimungkinkan untuk melakukan perbaikan pada aspek lain yang dapat meningkatkan reputasi BPR.

#### B. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPR menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi oleh unit terkait antara lain hubungan masyarakat (humas) dan unit bisnis terkait lain.
  - b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko reputasi yang melekat pada aktivitas tertentu BPR, terutama yang secara

signifikan dapat memengaruhi kondisi keuangan, dan melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam rangka pengendalian Risiko reputasi.

- c. Direksi dan Dewan Komisaris harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi BPR dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.
- d. Direksi harus memastikan BPR memiliki kebijakan untuk memperhitungkan dampak Risiko reputasi terhadap permodalan BPR.
- e. Direksi harus memastikan BPR memiliki unit kerja maupun pegawai atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan BPR yang lain terkait dengan aktivitas bisnis BPR dalam rangka mengendalikan Risiko reputasi.

## 2. SDM

Kecukupan SDM untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.

## 3. Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

- a. Terkait organisasi Manajemen Risiko reputasi, seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung BPR harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis BPR. Peran manajemen unit bisnis adalah mengidentifikasi Risiko reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *front liner* dalam membangun dan mencegah Risiko reputasi, khususnya terkait hubungan dengan nasabah.
- b. Satuan kerja yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi antara lain bertanggung jawab:
  - 1) menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lain yang memengaruhi reputasi BPR dan dapat menyebabkan kerugian BPR; dan
  - 2) mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan BPR antara lain investor, nasabah, kreditur,

asosiasi, dan masyarakat.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf B, BPR menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

a. BPR harus mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mengendalikan Risiko reputasi. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan kepada konsumen.

b. BPR harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menanggapi berita negatif.

c. BPR perlu mempunyai protokol khusus untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis sehingga dapat dengan cepat mengantisipasi peningkatan Risiko reputasi.

d. BPR harus melaksanakan prosedur untuk mengendalikan Risiko reputasi yang berkaitan dengan pengalaman Risiko reputasi yang secara material memengaruhi kondisi keuangan BPR.

3. Penetapan Limit Risiko

a. Limit Risiko reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Sebagai contoh: limit waktu menindaklanjuti keluhan nasabah dan batasan waktu

menunggu dalam antrian untuk mendapat pelayanan. Contoh dimaksud berkaitan dengan mitigasi Risiko dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah dan mitigasi Risiko reputasi akibat keluhan dari nasabah.

- b. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPR A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko reputasi dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

<b>Parameter</b>	<b>Risk Appetite</b>	<b>Risk Tolerance</b>
Jumlah pengaduan nasabah	10	15
Jumlah pemberitaan negatif pihak yang berasosiasi dengan BPR	1 berita di media massa	3 berita di media massa

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPR.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPR harus menambahkan penerapan:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Reputasi
  - a. BPR harus mengidentifikasi Risiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), operasional dan jasa, teknologi informasi, dan SDM.
  - b. BPR mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko reputasi termasuk jumlah potensi

kerugian yang diakibatkan kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

- c. BPR dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari Risiko reputasi antara lain pemberitaan media massa, situs web BPR dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah, serta kuesioner kepuasan nasabah.

## 2. Pemantauan Risiko Reputasi

BPR memantau Risiko reputasi secara berkelanjutan sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko reputasi. Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir C.3.

## 3. Pengendalian Risiko Reputasi

- a. BPR harus segera menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko reputasi.

- b. BPR harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian Risiko reputasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal:

- 1) pencegahan kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:

- a) tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan BPR untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi atau sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan terhadap BPR; dan
- b) komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan.

- 2) pemulihan reputasi BPR setelah terjadi kejadian yang

menimbulkan Risiko reputasi, yaitu seluruh tindak lanjut BPR untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadi penurunan reputasi BPR.

- c. Mitigasi Risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Meskipun demikian, Risiko reputasi dapat diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil.
  - d. Dalam rangka pengendalian Risiko reputasi yang lebih besar di masa yang akan datang, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko reputasi yang telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu Risiko reputasi.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. BPR harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko reputasi atau kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk sistem elektronik termasuk pembahasan dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR.
  - b. BPR harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.
- E. Sistem Pengendalian Intern
1. BPR harus mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan pihak lawan (bank dan non bank) secara berkelanjutan dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum.
  2. BPR dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti penggunaan alih daya (*outsourcing*) dalam rangka mengendalikan Risiko reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan alih daya (*outsourcing*) tersebut.
  3. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D.



## **BAB VII**

### **RISIKO STRATEJIK**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Risiko stratejik penting karena kelemahan BPR dalam mengelola Risiko stratejik dapat menurunkan posisi kompetitif BPR di industri serta berpotensi memicu kegagalan bisnis BPR secara keseluruhan.
3. Risiko stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
4. Penerapan Manajemen Risiko stratejik bertujuan untuk memastikan proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
5. Dalam menyusun strategi untuk meminimalisasi Risiko stratejik perlu dipertimbangkan:
  - a. Faktor eksternal, antara lain kondisi ekonomi lokal, perkembangan teknologi, kondisi persaingan atau kompetitor, dan preferensi nasabah.
  - b. Faktor internal, antara lain visi, misi, budaya perusahaan, kondisi keuangan, SDM, dan infrastruktur di BPR.
6. Pertimbangan BPR terhadap faktor eksternal dan internal serta kesesuaian dengan visi dan misi BPR perlu dituangkan dalam strategi yang ditetapkan oleh BPR dalam menjalankan bisnis sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis BPR. Selain itu, BPR perlu mempertimbangkan perubahan strategi bisnis dalam penerapan Manajemen Risiko stratejik antara lain tambahan atau perubahan fokus bisnis utama dan perubahan organisasi terkait dengan perluasan jaringan kantor dan produk.

## B. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko strategik, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPR harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko strategik yang melekat pada aktivitas tertentu BPR, terutama yang secara signifikan dapat memengaruhi kondisi keuangan BPR, serta melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam rangka pengendalian Risiko strategik.
  - b. Direksi harus menyusun rencana bisnis dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang mencakup hal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan mengomunikasikan kepada pegawai pada setiap jenjang organisasi.
  - c. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan visi dan misi, budaya perusahaan, arah bisnis, dan toleransi Risiko BPR, memberikan persetujuan rencana strategis dan setiap perubahan, serta melakukan evaluasi secara berkala.
  - d. Direksi harus memastikan bahwa struktur, budaya perusahaan, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk Pejabat Eksekutif, serta sistem dan pengendalian telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan.
  - e. Direksi harus memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan BPR) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi strategi usaha BPR yang telah ditetapkan.
  - f. Direksi harus menetapkan unit kerja maupun pegawai atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategis dan rencana bisnis.
  - g. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko strategik telah diterapkan

secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait. Dalam hal Direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawab kepada pejabat, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab.

2. SDM

Kecukupan SDM untuk Risiko stratejik mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.

3. Organisasi Manajemen Risiko Stratejik

- a. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
- b. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan paling sedikit:
  - 1) praktik Manajemen Risiko stratejik dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko stratejik secara keseluruhan; dan
  - 2) unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko stratejik.
- c. Direksi memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.
- d. Unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPR yang melakukan fungsi perencanaan strategis bertanggung jawab membantu Direksi dalam mengelola Risiko stratejik dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.
- e. SKMR atau PEMR bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko stratejik paling sedikit:
  - 1) berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan rencana strategis;
  - 2) memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana strategis, memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan
  - 3) memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruh

terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko stratejik, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana diatur pada Bab I huruf B, BPR menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. BPR harus melakukan evaluasi posisi kompetitif di industri dalam rangka penyusunan strategi Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi:
  - 1) analisis terhadap faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri perbankan di lokasi BPR beroperasi, termasuk dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor BPR;
  - 2) mengukur kekuatan dan kelemahan BPR terkait posisi daya saing, posisi bisnis BPR di industri perbankan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya BPR; dan
  - 3) analisis terhadap seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis dan toleransi Risiko BPR. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha BPR.
- b. BPR harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis, melaksanakan kebijakan tersebut, dan melakukan evaluasi serta penyesuaian dalam hal terdapat penyimpangan dari target akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Dalam hal terdapat rencana penerapan strategi jangka panjang, BPR harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas penerapan strategi dimaksud.

- c. Rencana bisnis harus mencantumkan alasan berupa asumsi terkait dengan target yang ditetapkan.
  - d. BPR harus memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis.
2. Kebijakan dan Prosedur
- a. BPR harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Rencana strategis dimaksud harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal.
  - b. BPR harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
  - c. BPR harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Penetapan Limit Risiko
- a. Limit Risiko stratejik secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian.
  - b. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko stratejik mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPR A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko stratejik dengan menetapkan parameter antara lain:

<b>Parameter</b>	<b><i>Risk Appetite</i></b>	<b><i>Risk Tolerance</i></b>
Rasio perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai dengan rencana bisnis	100%	90%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPR.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik, selain melaksanakan proses sebagaimana diatur pada Bab I huruf C, BPR menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Stratejik

- a. BPR harus mengidentifikasi dan menatausahakan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan BPR.
- b. BPR harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan/atau aktivitas.

2. Pengukuran Risiko Stratejik

- a. Dalam proses pengukuran Risiko stratejik, BPR antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis BPR, posisi bisnis BPR di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis.
- b. BPR dapat melakukan uji coba terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis BPR, baik secara keuangan maupun non keuangan.
- c. Hasil uji coba harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- d. Dalam hal hasil uji coba menunjukkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko BPR atau kemampuan BPR menyerap Risiko, BPR mengembangkan rencana darurat (*contingency plan*) atau strategi untuk memitigasi Risiko.

3. Pemantauan Risiko Stratejik

- a. BPR memantau Risiko stratejik secara berkelanjutan dengan

cara menganalisis pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko strategik atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.

- b. Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan BPR harus dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko strategik dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
4. Pengendalian Risiko Strategik
    - a. BPR harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja BPR termasuk kinerja keuangan dengan cara memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa tingkat Risiko yang akan diambil masih dalam batas toleransi Risiko.
    - b. Sistem dimaksud dievaluasi secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaian sistem secara berkelanjutan.
  5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategik
    - a. BPR harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dievaluasi secara berkala.
    - b. Unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPR yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko strategik bertanggung jawab untuk menganalisis laporan realisasi terhadap target dalam rencana bisnis dan menyampaikan kepada Direksi secara tepat waktu.

E. Sistem Pengendalian Intern

Kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana





LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

## **BAB I**

### **TATA CARA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR**

#### **A. PRINSIP UMUM PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR**

Secara umum, penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR dilandaskan pada prinsip umum sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR didasarkan pada Risiko BPR dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPR secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPR pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian, BPR diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan BPR serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam setiap pilar penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR dilakukan dengan memerhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha BPR. Parameter atau indikator penilaian penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai penerapan Manajemen Risiko. Di samping itu BPR dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat mencerminkan kondisi BPR dengan lebih baik.

3. Signifikansi dan Materialitas

Penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR perlu memerhatikan signifikansi dan materialitas setiap pilar dan parameter atau indikator penilaian pada masing-masing jenis Risiko dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat

Risiko. Penentuan signifikansi dan materialitas tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan BPR.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

**B. LANGKAH PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR**

Penilaian penerapan Manajemen Risiko yang menghasilkan peringkat Risiko dilakukan sesuai dengan jenis Risiko yang wajib dinilai sesuai pentahapan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi bank perkreditan rakyat. Penilaian dimaksud dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:

Langkah 1	Penilaian dan penetapan tingkat Risiko inheren
Langkah 2	Penilaian dan penetapan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
Langkah 3	Penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko
Langkah 4	Penetapan peringkat Risiko

Langkah 1: Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

1. Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan BPR.
2. Karakteristik Risiko inheren BPR ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas BPR, kondisi industri perbankan serta kondisi makro ekonomi.

3. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memerhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Deskripsi peringkat parameter yang disajikan dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat indikatif dan merupakan acuan umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan deskripsi peringkat yang ada, dimungkinkan untuk dilakukan penetapan peringkat didasarkan pada pertimbangan prinsip umum penilaian penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
5. Dalam rangka menetapkan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko, analisis komprehensif terhadap seluruh pilar dan parameter perlu dilakukan, termasuk mempertimbangkan keterkaitan antar pilar dan parameter. Hal ini untuk dapat memperoleh tingkat Risiko inheren yang objektif menggambarkan Risiko pada BPR, melalui penetapan signifikansi dan materialitas pilar dan parameter yang paling memengaruhi Risiko inheren BPR.
6. Penetapan tingkat Risiko inheren bersifat individual, artinya tidak dipengaruhi oleh kualitas penerapan Manajemen Risiko atau mitigasi Risiko yang dilakukan oleh BPR. Tingkat Risiko inheren dikategorikan dalam peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi).
7. BPR memberikan peringkat pada masing-masing parameter Risiko inheren sebagai berikut:
  - a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.

    - 1) Pilar Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap komposisi portofolio aset yang dimiliki serta tingkat konsentrasi komponen aset tertentu dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter sebagai berikut:

a) Parameter rasio aset produktif terhadap total aset

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap komposisi aset produktif yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset.

- (1) Definisi aset produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan penempatan pada bank lain.
- (2) Definisi total aset adalah jumlah aset pada laporan posisi keuangan BPR.

Semakin tinggi persentase komposisi, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (bank dan non bank) dalam memenuhi kewajiban.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	$\leq 95\%$	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit moderat	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit tinggi	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit sangat tinggi

*Catatan:*

*BPR dengan rasio  $\leq 95\%$  dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1 antara lain dalam hal BPR memiliki aset produktif dengan eksposur Risiko kredit yang lebih tinggi, misalnya penempatan dana pada*

*BPR lain yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan dan/atau kredit BPR disalurkan kepada sektor ekonomi berisiko tinggi dengan tingkat kredit bermasalah yang tinggi.*

b) Parameter rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap komposisi kredit yang diberikan, dibandingkan dengan total aset produktif.

- (1) Definisi kredit yang diberikan adalah seluruh kredit yang diberikan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.
- (2) Definisi total aset produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan penempatan pada bank lain.

Semakin tinggi persentase komposisi, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko kredit akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	$\leq 75\%$	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis kredit tidak beragam	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis kredit beragam	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis kredit tidak beragam	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis kredit beragam

*Catatan:*

- *BPR dengan rasio  $\leq 75\%$  dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal portofolio kredit*

*BPR dimaksud memiliki skema dan jenis kredit yang lebih berisiko, misalnya kredit modal kerja untuk perkebunan dengan syarat dan ketentuan yang lebih kompleks, atau pemberian kredit modal kerja untuk usaha konstruksi yang membutuhkan analisa kredit yang komprehensif.*

- *Yang dimaksud dengan skema kredit sederhana contohnya kredit pegawai potong gaji dengan analisis kredit, syarat dan ketentuan yang sederhana.*
- *Yang dimaksud dengan keberagaman jenis kredit adalah variasi jenis/produk kredit yang dipasarkan oleh BPR mempertimbangkan ukuran dan skala usaha BPR.*
- *Pertimbangan lain penetapan peringkat diantaranya jangkauan atau kemampuan BPR dalam melakukan pemantauan dan penagihan kredit.*

c) Parameter rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap konsentrasi portofolio kredit yang diberikan kepada 25 debitur terbesar bukan bank, dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.

- (1) Definisi 25 debitur terbesar adalah 25 debitur bukan bank berdasarkan *Customer Information File (CIF)* yang sama dengan baki debit kredit terbesar.
- (2) Definisi total kredit yang diberikan adalah seluruh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi kredit yang besar pada 25 debitur, sehingga pada saat ke-25 debitur mengalami gagal bayar, BPR dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	$\leq 20\%$	>20%, target	>20%, target	>20%, target	>20%, target

		pasar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	pasar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	pasar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>BPR dengan rasio <math>\leq 20\%</math> dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal 25 debitur terbesar BPR dimaksud berasal dari pangsa pasar yang berubah dalam waktu singkat. Yang dimaksud pangsa pasar yaitu sektor ekonomi dan jenis usaha dari 25 debitur terbesar dimaksud.</i></li> <li>• <i>Jangka waktu terkait dengan pangsa pasar (sangat lama/lama/cukup lama/singkat) ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain lama BPR beroperasi, jangka waktu kredit yang diberikan, misalnya KPR dengan tenor kredit 10 tahun dianggap singkat bagi BPR yang baru beroperasi 5 tahun karena belum terbukti berhasil mengelola kredit dimaksud sejak pemberian awal hingga lunas.</i></li> <li>• <i>Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin rendah pemahaman BPR terhadap sektor ekonomi 25 debitur terbesar tersebut dan semakin tinggi tingkat kredit bermasalah pada sektor ekonomi dimaksud dibandingkan total baki debit kredit pada 25 debitur terbesar tersebut, semakin buruk peringkat Risiko.</i></li> </ul>					

d) Parameter rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap konsentrasi kredit sebanyak 3 (tiga) sektor ekonomi yang mendominasi portofolio kredit BPR, dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.

- (1) Definisi kredit per sektor ekonomi adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank berdasarkan kategori sektor ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.
- (2) Definisi total kredit yang diberikan adalah seluruh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.



Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi kredit yang besar pada 3 (tiga) sektor ekonomi, sehingga pada saat kredit yang berasal dari ketiga sektor ekonomi dimaksud mengalami gagal bayar, BPR dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	$\leq 85\%$	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat

*Catatan:*

- *Bagi BPR dengan ukuran dan volume usaha lebih kecil dengan portofolio kredit kurang dari 3 (tiga) sektor ekonomi, atau BPR lebih besar dengan portofolio kredit didominasi oleh lebih dari 3 (tiga) sektor ekonomi maka jumlah sektor ekonomi yang dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing BPR.*
- *BPR dengan rasio  $\leq 85\%$  dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal kredit kepada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar BPR dimaksud diberikan dengan skema dan jenis kredit dengan Risiko kredit yang lebih tinggi.*
- *Jangka waktu terkait dengan target pasar (sangat lama/lama/cukup lama/singkat) ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain lama BPR beroperasi, jangka waktu kredit yang diberikan, misalnya KPR dengan tenor kredit 10 tahun dianggap singkat bagi BPR yang baru beroperasi 5 tahun karena belum terbukti berhasil mengelola kredit dimaksud sejak pemberian awal hingga lunas.*
- *Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin rendah pemahaman BPR terhadap sektor*

*ekonomi yang dibiayai dan semakin tinggi tingkat kredit bermasalah pada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar dibandingkan total baki debit kredit pada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tersebut, semakin buruk peringkat Risiko.*

2) Pilar kualitas aset

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap kualitas aset yang dimiliki, dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap jumlah aset produktif bermasalah, dibandingkan dengan total aset produktif.

(1) Definisi aset produktif bermasalah adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan penempatan pada bank lain, dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

(2) Definisi total aset produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan penempatan pada bank lain.

Semakin tinggi persentase aset produktif bermasalah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPR karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami kerugian.

b) Parameter rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (*NPL net*)

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap jumlah kredit bermasalah dalam nominal secara neto, dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.

- (1) Definisi kredit bermasalah neto adalah seluruh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP).
  - (2) Definisi total kredit yang diberikan adalah seluruh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank. Semakin tinggi persentase kredit bermasalah neto, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPR karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami kerugian.
- c) Parameter rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan
- Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap jumlah kredit yang dinilai memiliki kualitas rendah, dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.
- (1) Definisi kredit kualitas rendah adalah seluruh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas selain lancar dan kredit yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar.
  - (2) Definisi total kredit yang diberikan adalah seluruh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank. Semakin tinggi persentase kredit kualitas rendah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPR karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami kerugian.
- Penetapan peringkat parameter dalam pilar kualitas aset didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Aset produktif bermasalah/total aset produktif	≤ 7%	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan:	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, antara lain ditunjukkan dengan:	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang kurang baik, antara lain ditunjukkan dengan:	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang buruk, antara lain ditunjukkan dengan:
Kredit bermasalah neto / total kredit yang diberikan	≤ 5%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas kredit dari <i>Performing Loan</i> ke <i>Non Performing Loan</i> tidak signifikan</li> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit restrukturisasi cukup signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas kredit dari <i>Performing Loan</i> ke <i>Non Performing Loan</i> cukup signifikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit restrukturisasi signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas kredit dari <i>Performing Loan</i> ke <i>Non Performing Loan</i> signifikan</li> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi signifikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit restrukturisasi sangat signifikan</li> <li>2. Penurunan kualitas kredit dari <i>Performing Loan</i> ke <i>Non Performing Loan</i> sangat signifikan</li> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi sangat signifikan</li> </ol>
Kredit kualitas rendah / total kredit yang diberikan	≤ 7%	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah kredit lancar yang menunggak &gt;7 hari tidak signifikan</li> <li>5. Komponen aset produktif bermasalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan</li> <li>4. Jumlah kredit lancar yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah kredit lancar yang menunggak &gt;7 hari signifikan</li> <li>5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah kredit lancar yang menunggak &gt;7 hari sangat signifikan</li> </ol>

		sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain	menunggak >7 hari cukup signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain	merupakan kredit	5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit
--	--	--	--	------------------	---

*Catatan:*

- *BPR dengan rasio kualitas aset di bawah ambang batas peringkat 1 dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal kondisi aset produktif lebih berisiko, misalnya NPL rendah dihasilkan sebagian besar berasal dari hasil restrukturisasi dan pengambilalihan agunan.*
- *Penentuan signifikansi restrukturisasi, penurunan kualitas kredit, sektor ekonomi berisiko tinggi, dan kredit lancar menunggak >7 hari mempertimbangkan antara lain jumlah kredit restrukturisasi/penurunan kualitas kredit/sektor ekonomi berisiko tinggi/kredit menunggak >7 hari terhadap nominal portofolio kredit secara keseluruhan, dan dampak terhadap kondisi keuangan BPR (misal penurunan laba akibat peningkatan pencadangan karena penurunan kualitas kredit).*
- *Definisi sektor ekonomi berisiko tinggi dikaitkan dengan kemungkinan kredit dari sektor ekonomi dimaksud mengalami penurunan kualitas kredit yang disebabkan berbagai kondisi antara lain dampak kondisi ekonomi terkini terhadap sektor ekonomi dimaksud, misalnya sektor ekonomi industri batubara bagi debitur eksportir sebagai dampak penurunan harga komoditas batubara.*

3) Pilar strategi penyediaan dana

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap strategi yang ditetapkan BPR dalam melakukan penyaluran dana, dari sisi pertumbuhan portofolio kredit dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter pertumbuhan kredit.

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap pencapaian pertumbuhan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga non bank serta sektor ekonomi debitur yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kredit dimaksud, dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan kredit industri.

Semakin besar selisih positif pertumbuhan kredit BPR terhadap pertumbuhan kredit industri dan semakin besar kredit yang disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai BPR, semakin rendah Risiko BPR karena menunjukkan keberhasilan strategi yang ditetapkan BPR dan kemampuan BPR dalam memahami debitur yang dibiayai.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, dan</li><li>• Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, dan</li><li>• Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan kredit di atas atau sama dengan rata-rata industri, dan</li><li>• Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan kredit di bawah rata-rata industri, dan</li><li>• Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan kredit di bawah rata-rata industri, dan</li><li>• Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.</li></ul>

			dikuasai atau • Pertumbuhan kredit di bawah rata-rata industri, dan • Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.		
<i>Catatan:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Data rata-rata industri dapat menggunakan data/informasi sebagaimana diterbitkan oleh BI, OJK, Perbarindo, BPS atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal sumber data rata-rata industri mengalami keterlambatan maka dapat menggunakan data industri year to year (YoY) dan year to date (YtD) atau data terakhir yang tersedia pada bulan terakhir.</i></li><li>• <i>Definisi sektor ekonomi yang dikuasai adalah sektor ekonomi yang pernah dibiayai BPR minimal 1 (satu) tahun dengan kualitas kredit lancar.</i></li></ul>					

4) Pilar faktor eksternal

Dalam pilar dan parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap faktor eksternal dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, antara lain perubahan kondisi ekonomi regional, perubahan dan perkembangan teknologi, regulasi, dan siklus usaha debitur, yang dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, sehingga dapat memengaruhi Risiko termasuk menimbulkan kerugian bagi BPR.

Semakin tinggi dampak faktor eksternal terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, semakin tinggi Risiko bagi BPR.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Terdapat perubahan faktor eksternal, namun tidak berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman sehingga terjadi tunggakan pinjaman namun tidak menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur.	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang berdampak pada kinerja bisnis debitur sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan pinjaman tetapi tidak menurunkan kualitas kredit debitur menjadi NPL.	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur hingga menjadi NPL.	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang menyebabkan kebangkrutan debitur.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang memengaruhi operasional BPR.

- 1) Pilar kompleksitas bisnis dan kelembagaan



Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap tingkat kompleksitas bisnis yang dijalankan serta skema dan kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPR, dikaitkan dengan Risiko operasional yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter skala usaha dan struktur organisasi

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap besar kecilnya skala usaha BPR serta kelengkapan struktur organisasi BPR.

Semakin besar skala usaha BPR yang tidak didukung oleh kelengkapan struktur organisasi, semakin tinggi Risiko bagi BPR karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah;</li> <li>dan</li> <li>• Struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPR tergolong besar; dan</li> <li>• Struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah;</li> <li>dan</li> <li>• Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPR tergolong besar; dan</li> <li>• Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha BPR tergolong kecil, menengah, atau besar;</li> <li>dan</li> <li>• Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang signifikan.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Definisi tidak signifikan antara lain kekosongan pada bagian yang menunjang fungsi tata kelola.</i></li> </ul>					

- *Definisi signifikan adalah kekosongan pada posisi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.*
- *Definisi kecil adalah BPR Kegiatan Usaha (KU) 1, menengah adalah BPR KU 2, dan besar adalah BPR KU 3*

b) Parameter jaringan kantor dan rentang kendali

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap jumlah jaringan dan lokasi kantor cabang serta rentang kendali kantor pusat terhadap kantor cabang.

Semakin banyak jumlah jaringan kantor dengan rentang kendali yang terlampau besar dan berlokasi dengan akses yang sulit dijangkau, semakin tinggi Risiko bagi BPR karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Jaringan kantor	BPR tidak memiliki jaringan kantor cabang dan/atau kantor kas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang paling banyak 25% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU</li> <li>• Memiliki kantor kas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang lebih dari 25% dan paling banyak 50% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU</li> <li>• Memiliki kantor kas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang lebih dari 50% dan paling banyak 75% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU</li> <li>• Memiliki kantor kas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang lebih dari 75% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU</li> <li>• Memiliki kantor kas</li> </ul>

Rentang kendali dan lokasi kantor cabang		Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah	Rentang kendali kecil namun terdapat lokasi kantor cabang yang sulit diakses	Rentang kendali besar dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah	Rentang kendali besar dan terdapat lokasi kantor cabang yang sulit diakses
<p><i>Catatan:</i>                  Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin sulit diaksesnya kantor cabang semakin buruk peringkat Risiko.</p>					

c) Parameter keberagaman produk dan/atau jasa

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap keberagaman dan kompleksitas jenis produk dan/atau jasa yang dikelola.

Semakin tinggi keberagaman dan kompleksitas jenis produk dan/atau jasa yang dikelola BPR, semakin tinggi Risiko bagi BPR karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko operasional sebagai akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• penukaran valuta asing; dan/atau</li> </ul>	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama dan melaksanakan kegiatan usaha layanan	BPR melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara layanan berbasis teknologi misalnya sebagai	BPR yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kegiatan usaha

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kerjasama pihak ketiga yang tidak memerlukan kompetensi tinggi dan tidak melibatkan teknologi (misalnya agen pemasaran uang elektronik berbasis kartu atau <i>e-money</i>)</li> </ul>	kerjasama pihak ketiga yang melibatkan teknologi milik pihak ketiga (misalnya agen uang elektronik berbasis server atau <i>e-cash</i> )	<i>issuer/penerbit</i> kartu ATM, atau penyelenggara <i>internet banking</i>	dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti (antara lain kegiatan usaha tidak sesuai dengan kelompok BPRKU, kegiatan usaha tidak dilaporkan atau memperoleh izin/persetujuan dari OJK atau BI)
<p><i>Catatan:</i>  Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau penempatan pada bank lain (termasuk <i>payment point</i>)</p>					

d) Parameter tindakan korporasi

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap tindakan korporasi yang dilakukan, antara lain terkait penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pemindahan kantor pusat, dan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.

Semakin beragam tindakan korporasi yang dilakukan khususnya tindakan korporasi dengan tingkat Risiko operasional yang tinggi seperti penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang dilakukan pada jangka

waktu yang dekat dengan periode pelaporan, semakin tinggi Risiko bagi BPR karena semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan;</li> <li>• BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPR; dan</li> <li>• BPR tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan;</li> <li>• Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR; dan/atau</li> <li>• BPR dalam proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru (yang hanya memerlukan pelaporan ke OJK).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR;</li> <li>• BPR menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak ada biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPR); dan/atau</li> <li>• BPR melaksanakan penggabungan, peleburan, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR;</li> <li>• BPR menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPR; dan/atau</li> <li>• BPR melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR;</li> <li>• BPR menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPR; dan/atau</li> <li>• BPR melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka</li> </ul>

			<p>pengambilalihan pada jangka waktu sangat lama sebelum periode penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengambilalihan tidak berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan</li> </ul>	<p>waktu lama sebelum periode penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengambilalihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan</li> </ul>	<p>waktu tidak lama sebelum periode penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengambilalihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jangka waktu sangat lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum periode penilaian.</i></li> <li>• <i>Jangka waktu lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan kurang dari 1 (satu) tahun sebelum periode penilaian.</i></li> <li>• <i>Jangka waktu tidak lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan pada periode penilaian.</i></li> </ul>					

2) Pilar sumber daya manusia (SDM)

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap SDM yang ada pada BPR, dikaitkan dengan Risiko operasional yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kecukupan kuantitas dan kualitas SDM

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap kecukupan kualitas dan kuantitas SDM yang dibandingkan dengan kebutuhan organisasi.

Semakin memadai kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada BPR dalam memenuhi kebutuhan organisasi, semakin rendah Risiko bagi BPR karena semakin rendah kemungkinan BPR mengalami Risiko operasional karena kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Kuantitas dan kualitas SDM BPR sangat memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR cukup memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR kurang memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR tidak memadai.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kuantitas dilihat dari sisi jumlah SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi, sedangkan kualitas dilihat dari sisi kompetensi dan integritas SDM yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>• <i>Definisi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sangat memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi seluruhnya, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>- <i>Memadai yaitu seluruh posisi terpenuhi namun jumlah SDM lebih rendah dibandingkan kebutuhan organisasi meskipun tidak terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>- <i>Cukup memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.</i></li> <li>- <i>Kurang memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi sesuai yang dibutuhkan organisasi dan terdapat penyimpangan (fraud).</i></li> <li>- <i>Tidak memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi tidak terpenuhi yang ditunjukkan dengan terdapat rangkap jabatan dan/atau terdapat kekosongan jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi tidak sesuai yang dibutuhkan organisasi dan terdapat penyimpangan (fraud).</i></li> </ul> </li> </ul>					

- *Pertimbangan lain pemenuhan kebutuhan organisasi yaitu terdapat beberapa fungsi yang membutuhkan latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan (misalnya pembukuan), fungsi lain dapat lebih fleksibel (misalnya analisis kredit, customer service).*

b) Parameter permasalahan operasional karena faktor manusia (*human error*)

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap frekuensi dan dampak terjadinya permasalahan operasional yang disebabkan oleh faktor manusia.

Semakin tinggi frekuensi dan dampak terjadinya permasalahan operasional yang disebabkan oleh faktor manusia, semakin tinggi Risiko bagi BPR karena semakin tinggi kemungkinan BPR mengalami Risiko operasional karena kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terjadi <i>human error</i> pada BPR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPR; namun</li> <li>• tidak berdampak finansial bagi BPR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPR; dan</li> <li>• mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba negatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPR; dan</li> <li>• BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>human error</i> pada BPR; dan</li> <li>• BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.</li> </ul>



3) Pilar penyelenggaraan teknologi informasi (TI)

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan TI dengan standar penyelenggaraan TI (SPTI) dan pelaksanaan perubahan mendasar pada penyelenggaraan TI BPR.

Semakin sesuai penyelenggaraan TI BPR dengan SPTI dan tidak terdapat perubahan mendasar pada penyelenggaraan TI BPR, semakin rendah Risiko bagi BPR karena semakin rendah kemungkinan terjadinya Risiko operasional akibat kegagalan sistem.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>TI BPR sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>BPR sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TI BPR sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TI BPR sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan</li> <li>BPR sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.</li> </ul>

4) Pilar penyimpangan (*fraud*)

Dalam pilar dan parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap frekuensi dan dampak terjadinya penyimpangan (*fraud*) pada BPR, baik penyimpangan (*fraud*) yang bersumber dari pihak ekstern maupun pihak intern.

Semakin tinggi frekuensi dan dampak terjadinya penyimpangan (*fraud*) di BPR, semakin tinggi Risiko bagi BPR karena semakin besar kemungkinan terjadinya Risiko operasional akibat kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat indikasi penyimpangan ( <i>fraud</i> ) pada BPR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPR dengan frekuensi yang rendah; dan</li><li>• belum/tidak berdampak finansial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPR dengan frekuensi tinggi; dan</li><li>• mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba negatif dan tidak menyebabkan rasio permodalan menurun</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPR yang signifikan; dan</li><li>• mengurangi keuntungan atau BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPR yang sangat signifikan; dan</li><li>• BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM</li></ul>

5) Pilar faktor eksternal

Dalam pilar dan parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional BPR. Kejadian eksternal dimaksud dapat berupa antara lain bencana alam, huru-hara, kebijakan pemerintah, dan kriminalitas.

Semakin tinggi frekuensi dan materialitas terjadinya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional BPR, semakin tinggi Risiko bagi BPR karena semakin besar kemungkinan terjadinya Risiko operasional akibat kejadian eksternal.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat kejadian eksternal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat kejadian eksternal; namun</li><li>• tidak berdampak finansial bagi BPR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat kejadian eksternal; dan</li><li>• mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba negatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat kejadian eksternal; dan</li><li>• BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat kejadian eksternal; dan</li><li>• BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.</li></ul>

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Risiko kepatuhan dapat disebabkan antara lain oleh perilaku hukum yang meliputi tiga unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan serta perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profil bisnis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor sosiologis.

1) Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap jenis, signifikansi, frekuensi, dan tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan yang dikaitkan dengan Risiko kepatuhan yang melekat. Pelanggaran dimaksud antara lain pelanggaran terkait dengan ketentuan otoritas, misalnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Keuangan, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh BPR.

Semakin tinggi frekuensi pelanggaran signifikan yang dilakukan oleh BPR, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan	• Terdapat pelanggaran dengan sanksi berat dan jenis

	<p>peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain selama periode penilaian.</p>	<p>peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekuensi pelanggaran rendah.</li> </ul>	<p>peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekuensi pelanggaran sedang.</li> </ul>	<p>peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan dengan frekuensi pelanggaran tinggi; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan antara lain pasal 49 yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPR.</li> </ul>	<p>pelanggaran signifikan; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan antara lain pasal 49 yang dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penentuan frekuensi pelanggaran rendah, sedang, tinggi dikaitkan dan dibandingkan dengan volume usaha BPR.</i></li> <li>• <i>Yang dimaksud dengan jenis pelanggaran dengan sanksi ringan antara lain terkait pelaporan dengan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau denda.</i></li> <li>• <i>Yang dimaksud dengan jenis pelanggaran dengan sanksi berat dan jenis pelanggaran signifikan antara lain pelanggaran BMPK, pemenuhan jumlah minimal pengurus, dan permodalan.</i></li> </ul>					

b) Parameter signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh BPR atas temuan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh BPR.

Semakin sering terjadinya pelanggaran berulang, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran di periode sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti.	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang sedang dibandingkan periode sebelumnya.	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang rendah dibandingkan periode sebelumnya.	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama dengan frekuensi lebih banyak dari periode sebelumnya; dan/atau Terdapat pelanggaran berulang yang merupakan pelanggaran yang bersifat signifikan antara lain terhadap ketentuan BMPK, jumlah

					minimal pengurus, dan permodalan.
<i>Catatan:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Penurunan frekuensi yang tinggi yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 75% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i></li><li>• <i>Penurunan frekuensi yang sedang yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 50% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i></li><li>• <i>Penurunan frekuensi yang rendah yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 25% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i></li><li>• <i>Frekuensi lebih banyak yaitu terdapat peningkatan frekuensi pelanggaran yang sejenis dibandingkan dengan frekuensi pelanggaran periode sebelumnya.</i></li></ul>					

2) Pilar faktor kelemahan aspek hukum

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap kelemahan hukum yang terjadi pada BPR yang dikaitkan dengan Risiko kepatuhan yang melekat khususnya kelemahan aspek hukum, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kelemahan dalam perikatan

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilakukan oleh BPR, dikaitkan dengan pemenuhan syarat sah perjanjian serta kelemahan dalam klausula perjanjian yang merugikan BPR.

Semakin rendah pemenuhan syarat sah perjanjian dan semakin banyak kelemahan dalam klausula perjanjian yang dilakukan oleh BPR, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPR, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan</li> <li>• Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau</li> <li>• Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian namun tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau</li> <li>• Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau</li> <li>• Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang sangat material.</li> </ul>	Terdapat pemberian kredit atau kerja sama lain yang tidak didukung dengan perjanjian tertulis.
<p><i>Catatan:</i></p> <p>1. Syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu</p>					



*sebab yang halal.*

*2. Yang dimaksud dengan kelemahan dalam perjanjian misalnya perjanjian kredit yang disertai perjanjian pengikatan agunan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan piutang, atau perjanjian antara BPR dan penyedia jasa TI yang tidak memerhatikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar penyelenggaraan TI BPR sehingga menimbulkan Risiko kelemahan aspek hukum yang dapat merugikan BPR.*

b) Parameter litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap kemungkinan adanya gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan serta dampak secara finansial bagi BPR. Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank.

Semakin tinggi dampak finansial dari kerugian akibat adanya gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan yang dialami BPR, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPR, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai kurang signifikan dibanding modal BPR.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai cukup signifikan dibanding modal BPR.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan

					KPMM.
<p><i>Catatan:</i>  <i>Nominal gugatan adalah besarnya nominal gugatan yang diajukan.</i>  <i>Estimasi kerugian adalah estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh BPR akibat adanya gugatan.</i></p>					

- c) Parameter litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap  
 Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap adanya kerugian yang dialami BPR akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  
 Semakin tinggi kerugian dialami BPR, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPR, terutama dari aspek hukum.  
 Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai kurang signifikan dibanding modal BPR selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai cukup signifikan dibanding modal BPR selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BPR. Risiko likuiditas dapat bersumber dari faktor eksternal, antara lain tingkat kompetisi dalam memperoleh sumber dana, volatilitas pasar pendanaan, maupun perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada posisi likuiditas BPR. Risiko likuiditas juga dapat bersumber dari faktor internal yang umumnya berasal dari strategi bisnis yang dapat berdampak pada Risiko likuiditas, adanya sumber pendanaan yang tidak stabil, dan transaksi rekening administratif BPR yang berdampak pada Risiko likuiditas.

1) Pilar komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap komposisi portofolio aset dan kewajiban yang dimiliki serta tingkat konsentrasi komponen aset dan kewajiban tertentu dikaitkan dengan Risiko likuiditas yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter rasio aset likuid terhadap total aset

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap komposisi aset likuid yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset.

(1) Definisi aset likuid adalah seluruh aset likuid yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo, yang terdiri dari kas (Rupiah dan valuta asing), dan penempatan pada bank lain (giro dan *set off* tabungan).

(2) Definisi total aset adalah jumlah aset sesuai dengan laporan posisi keuangan BPR.

Semakin rendah persentase komposisi, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat BPR tidak memiliki aset likuid yang memadai.

b) Parameter rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap jumlah aset likuid yang dimiliki, dibandingkan kewajiban lancar untuk mengetahui kemampuan aset likuid yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban lancar BPR.

- (1) Definisi aset likuid adalah seluruh aset likuid yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo, yang terdiri dari kas (Rupiah dan valuta asing), dan penempatan pada bank lain (giro dan *set off* tabungan).
- (2) Definisi kewajiban lancar adalah seluruh kewajiban yang tidak memiliki jatuh tempo dan/atau memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun yang terdiri dari kewajiban segera dan simpanan (tabungan dan deposito).

Semakin rendah persentase rasio, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat BPR tidak memiliki aset likuid yang memadai untuk memenuhi kewajiban lancar.

Penetapan peringkat parameter rasio aset likuid terhadap total aset dan parameter rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Aset likuid / total aset	≥15%	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset	• Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total

Aset Likuid / kewajiban lancar	$\geq 20\%$	likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan kurang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	aset dan Komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan tidak memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; dan/atau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio aset likuid/kewajiban lancar memenuhi kriteria BDPI</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i>                  Pertimbangan lain penetapan peringkat: semakin tinggi portofolio kredit dengan metode pembayaran hanya bunga (pembayaran pokok di akhir periode), semakin buruk peringkat Risiko karena semakin tinggi kemungkinan debitur gagal bayar sehingga memengaruhi posisi likuiditas BPR karena selisih arus kas (mismatch cashflow)</p>					

- c) Parameter rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (*Loan to Deposit Ratio/LDR*)  
 Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap jumlah kredit yang diberikan, dibandingkan dengan total dana pihak ketiga bukan bank.

- (1) Definisi kredit yang diberikan adalah seluruh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.
- (2) Definisi total dana pihak ketiga bukan bank adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPR dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR terpapar pada Risiko likuiditas akibat sumber dana kredit yang diberikan berasal dari pihak ketiga bukan bank, yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	≤90%	LDR lebih tinggi dari 90% dan kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan	LDR lebih tinggi dari 90% namun kredit berkualitas tidak baik kurang signifikan	LDR lebih tinggi dari 90% namun kredit berkualitas tidak baik cukup signifikan	LDR lebih tinggi dari 90% dan kredit berkualitas tidak baik sangat signifikan
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan yaitu BPR mempunyai NPL Net ≤ 5%</li> <li>• Kredit berkualitas tidak baik kurang signifikan yaitu BPR mempunyai 5% &lt; NPL Net ≤ 6%</li> <li>• Kredit berkualitas tidak baik cukup signifikan yaitu BPR mempunyai 6% &lt; NPL Net ≤ 7%</li> <li>• Kredit berkualitas tidak baik sangat signifikan yaitu BPR mempunyai NPL Net &gt; 7%</li> </ul>					

- d) Parameter rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga  
 Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap konsentrasi 25 deposan dan penabung terbesar, dibandingkan total dana pihak ketiga yang dihimpun.

- (1) Definisi 25 deposan dan penabung terbesar adalah 25 deposan dan penabung bukan bank berdasarkan CIF yang sama dengan jumlah deposito dan tabungan terbesar pada BPR dimaksud.
- (2) Definisi total dana pihak ketiga adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPR dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR terpapar pada Risiko likuiditas akibat dana pihak ketiga yang dihimpun terkonsentrasi pada 25 deposan dan penabung terbesar, dalam hal terdapat penarikan dana dari 25 deposan dan penabung terbesar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	≤25%	Komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan seluruhnya merupakan nasabah lama	Komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah lama	Komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah baru	Komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih dari 25% namun seluruhnya merupakan nasabah baru
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Seluruhnya merupakan nasabah lama yaitu seluruh nasabah 25 deposan dan penabung terbesar merupakan nasabah lama</i></li> <li>• <i>Sebagian besar merupakan nasabah lama yaitu ≥ 50% nasabah 25 deposan dan penabung terbesar merupakan nasabah lama</i></li> <li>• <i>Sebagian besar merupakan nasabah baru yaitu ≥ 50% nasabah 25 deposan dan penabung terbesar merupakan nasabah baru</i></li> <li>• <i>Seluruhnya merupakan nasabah baru yaitu seluruh nasabah 25 deposan dan penabung terbesar merupakan nasabah baru (nasabah deposito dan penabung yang baru membuka rekening pada saat periode penilaian)</i></li> </ul>					

e) Parameter rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap konsentrasi pendanaan non inti, dibandingkan total pendanaan.

- (1) Definisi pendanaan non inti adalah pendanaan yang menurut BPR relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di BPR dalam keadaan normal dan krisis, antara lain:
  - (a) Dana pihak ketiga dengan nominal dan/atau suku bunga di atas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
  - (b) Seluruh transaksi antar BPR; dan/atau
  - (c) Pinjaman yang menurut penilaian BPR memiliki kemungkinan ditarik sewaktu-waktu secara sepihak oleh pemberi pinjaman.
- (2) Definisi total pendanaan adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPR baik dari dana pihak ketiga maupun pinjaman yang diterima.

Semakin besar persentase rasio, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR terpapar pada Risiko likuiditas akibat tingginya pendanaan yang karakteristiknya tidak mengendap pada BPR, dalam hal terdapat penarikan dana dimaksud sewaktu-waktu.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	$\leq 10\%$	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan terhadap total	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% dan cukup signifikan terhadap total	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10%, dan signifikan sehingga hampir mendominasi	Rasio pendanaan non inti sangat besar dan mendominasi pendanaan BPR



		pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPR	pendanaan	pendanaan BPR	
--	--	--	-----------	---------------	--

2) Pilar kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, kemampuan BPR memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut yang dimungkinkan dengan akses terhadap sumber dana yang dimiliki, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter sebagai berikut:

- a) Parameter penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran suku bunga sumber dana yang diperoleh. Semakin tinggi kebutuhan pendanaan yang tidak disertai kemampuan BPR dalam pemenuhan kebutuhan dimaksud, semakin besar kemungkinan BPR mengalami Risiko likuiditas.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	• BPR sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau	• BPR mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • Arus kas BPR	• BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis (100%);	• BPR kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau	• BPR tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat baik (<i>well matched</i>).</li> </ul>	<p>yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik.</p>	<p>dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan cukup baik (100%), terutama pada jangka pendek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selisih (<i>mismatch</i>) arus kas BPR pada berbagai skala waktu yang cukup signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arus kas BPR tidak dapat saling tutup.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peringkat 1, 2, 4, dan 5 mempertimbangkan deviasi atas persentase pemenuhan kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis dengan acuan 100% (peringkat 3)</li> <li>2. Kondisi krisis dapat diartikan sebagai kondisi kebutuhan dana BPR melebihi rata-rata kebutuhan dana pada kondisi normal</li> </ol>					

- b) Parameter penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.

Semakin besar akses pendanaan yang dimiliki oleh BPR, semakin rendah Risiko likuiditas bagi BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Akses BPR pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan	Akses BPR pada sumber pendanaan memadai dibuktikan	Akses BPR pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan	Akses BPR pada sumber pendanaan kurang memadai dibuktikan	Akses BPR pada sumber pendanaan tidak memadai dibuktikan

	dengan reputasi BPR sangat baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik sangat memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR.	dengan reputasi BPR baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR.	dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR yang cukup memadai.	dengan reputasi BPR menurun, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik kurang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR yang sangat terbatas.	dengan reputasi BPR buruk sehingga BPR kesulitan memperoleh pendanaan, tidak terdapat pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik, dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Komitmen dan dukungan dapat dibuktikan dengan dokumen/surat pernyataan</i></li> <li>• <i>Definisi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Akses BPR pada sumber pendanaan sangat memadai, yaitu BPR mempunyai reputasi sangat baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain paling sedikit 3 (tiga) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik.</i></li> <li>- <i>Akses BPR pada sumber pendanaan memadai, yaitu BPR mempunyai reputasi baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain dari 2 (dua) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik</i></li> <li>- <i>Akses BPR pada sumber pendanaan cukup memadai, yaitu BPR mempunyai reputasi cukup baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain dari 1 (satu) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik</i></li> </ul> </li> </ul>					

- *Akses BPR pada sumber pendanaan kurang memadai, yaitu sumber dana yang diperoleh tidak mencukupi terhadap jumlah dana yang dibutuhkan dengan rasio < 100%*
- *Akses BPR pada sumber pendanaan tidak memadai, yaitu BPR tidak memiliki fasilitas sumber dana dari bank lain maupun pihak lain*
- *Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR lebih dari yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas > 100%*
- *Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR yang cukup memadai, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR sesuai yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas sebesar 100%*
- *Komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR yang sangat terbatas, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR tidak sesuai yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas < 100%*

e. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPR. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPR antara lain kejadian yang telah merugikan reputasi BPR misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.

1) Pilar pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR, termasuk frekuensi dan dampak pemberitaan negatif serta kejadian reputasi, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, serta dampaknya terhadap BPR, yang dinilai dari pemberitaan negatif di media massa dan media lainnya.

Semakin tinggi keluasan dan dampak pemberitaan negatif terhadap BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR terpapar pada Risiko reputasi akibat pemberitaan negatif tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat,	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat,	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat,	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat,

	masyarakat.	namun skala pengaruhnya tidak material dan dapat dimitigasi dengan baik.	dengan skala pengaruh cukup material terhadap kinerja BPR namun masih dapat dikendalikan.	dengan skala pengaruh yang material terhadap kinerja BPR dan memerlukan perhatian khusus.	dengan skala pengaruh yang sangat material terhadap kinerja BPR, sehingga memerlukan tindak lanjut dengan segera.
--	-------------	--	---	---	---

b) Parameter signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap signifikansi dan materialitas kejadian reputasi yang terjadi di BPR.

Semakin tinggi signifikansi dan materialitas kejadian reputasi yang terjadi di BPR, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR terpapar pada Risiko reputasi akibat persepsi negatif.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Tidak terdapat kejadian reputasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang rendah; namun</li> <li>• tidak berpengaruh pada reputasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang rendah; dan</li> <li>• berpengaruh cukup material pada reputasi BPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang cukup tinggi; dan</li> <li>• berpengaruh material pada reputasi BPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang sangat tinggi; dan</li> <li>• berpengaruh sangat material pada</li> </ul>

		BPR.	<p>relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPR.</p> <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi cukup tinggi; namun</li> <li>• tidak berpengaruh pada reputasi BPR.</li> </ul>	<p>relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPR.</p> <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang sangat tinggi; namun</li> <li>• tidak seluruhnya berpengaruh material pada reputasi BPR relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPR.</li> </ul>	<p>reputasi BPR relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPR.</p>
<p><i>Catatan:</i>  <i>Kejadian reputasi dapat berupa misalnya kepailitan, kegagalan bisnis, skandal keuangan, pelanggaran/tuntutan hukum yang material, yang terjadi pada pemilik/perusahaan terkait dan berdampak pada Risiko reputasi bank.</i></p>					

2) Pilar frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah terhadap BPR, termasuk pengadministrasian dan tindak lanjut diterimanya pengaduan nasabah, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap pengadministrasian pengaduan nasabah yang diterima dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui tindak lanjut yang dilakukan. Yang dimaksud dengan pengadministrasian adalah pencatatan dan penunjukan petugas yang bertanggung jawab.

Semakin memadai pengadministrasian pengaduan nasabah yang disertai penyelesaian pengaduan nasabah melalui tindak lanjut yang memadai, BPR memiliki Risiko yang semakin rendah karena semakin kecil kemungkinan BPR terpapar pada Risiko reputasi akibat pengaduan nasabah tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan tertib dan informatif (ada, lengkap, rutin); dan/atau</li><li>• Seluruh pengaduan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif (sebagian besar ada, sebagian besar lengkap, sebagian besar rutin);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif (sebagian besar ada, sebagian besar lengkap, sebagian besar rutin);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan kurang tertib dan informatif (sebagian kecil ada, sebagian kecil lengkap, sebagian kecil rutin);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terdapat administrasi mengenai pengaduan nasabah dan/atau seluruhnya tidak diselesaikan.</li></ul>



	telah diselesaikan	dan/atau <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar pengaduan telah diselesaikan.</li> </ul>	dan/atau <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian kecil pengaduan telah diselesaikan.</li> </ul>	dan/atau <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian kecil pengaduan telah diselesaikan.</li> </ul>	
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan sebagian besar adalah paling sedikit 50%</li> <li>Yang dimaksud dengan sebagian kecil adalah kurang dari 50%</li> </ul>					

b) Parameter signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah yang diterima oleh BPR.

Semakin tinggi signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR terpapar pada Risiko reputasi akibat pengaduan nasabah tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Frekuensi pengaduan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.	Frekuensi pengaduan nasabah minimal dan tidak material.	Frekuensi pengaduan nasabah cukup tinggi dan cukup material.	Frekuensi pengaduan nasabah tinggi dan material.	Frekuensi pengaduan nasabah sangat tinggi serta sangat material dan/atau disebabkan penyimpangan

					ketentuan perbankan.
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penilaian tingkat frekuensi pengaduan nasabah dikaitkan dengan jumlah nasabah dan/atau volume usaha masing-masing BPR</i></li> <li>• <i>Penilaian tingkat materialitas pengaduan nasabah dikaitkan dengan jumlah nasabah atau rekening BPR, antara lain dapat berupa dampak kehilangan nasabah atau deposit inti</i></li> </ul>					

3) Pilar pelanggaran etika bisnis

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap transparansi yang dilakukan oleh BPR, baik transparansi informasi keuangan maupun transparansi produk dan layanan BPR, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter transparansi informasi keuangan

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap penyampaian informasi keuangan BPR secara lengkap, akurat, kini, dan utuh kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semakin lengkap, akurat, kini, dan utuh informasi keuangan yang disampaikan, semakin kecil kemungkinan BPR terpapar pada Risiko reputasi akibat pelanggaran etika bisnis.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPR kepada	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPR kepada	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPR kepada	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPR kepada	BPR tidak menyampaikan informasi dan laporan keuangan sesuai

	seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPR lengkap, akurat, kini, dan utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPR lengkap, akurat, kini, namun tidak utuh.	seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPR kurang lengkap dan masih terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tidak mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.	seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPR kurang lengkap dan masih terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.	dengan ketentuan yang berlaku, dan mengakibatkan tidak diketahuinya kondisi keuangan BPR yang sebenarnya.
--	--	---	--	--	---

b) Parameter transparansi produk dan layanan BPR

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap kompleksitas produk dan layanan yang dikelola yang membutuhkan pemahaman khusus dari nasabah atau mitra bisnis BPR, serta pelaksanaan pemberian informasi yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh pemahaman dimaksud.

Semakin tinggi kebutuhan atas pemahaman khusus dari nasabah atau mitra bisnis BPR yang tidak disertai pelaksanaan pemberian informasi yang dibutuhkan, BPR terpapar pada Risiko reputasi akibat pelanggaran etika bisnis.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Produk dan layanan BPR memiliki skema sederhana, serta tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPR, dan BPR memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPR kepada nasabah atau mitra bisnis BPR secara jelas dan lengkap.	Produk dan layanan BPR memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPR, dan BPR memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPR kepada nasabah atau mitra bisnis BPR secara jelas dan lengkap.	Terdapat produk dan layanan BPR yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPR, namun BPR belum sepenuhnya memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPR kepada nasabah atau mitra bisnis BPR secara jelas dan lengkap.	Terdapat produk dan layanan BPR yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPR, namun BPR tidak memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPR kepada nasabah atau mitra bisnis BPR secara jelas dan lengkap.	Terdapat produk dan layanan BPR yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPR, namun BPR memberikan informasi yang tidak benar kepada nasabah atau mitra bisnis BPR terkait spesifikasi produk dan layanan BPR.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber dari penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi BPR, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang meliputi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

1) Pilar penetapan strategi bisnis

Dalam pilar dan parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap pemilihan strategi berdasarkan tingkat Risiko dan keberhasilan dari jenis/pilihan strategi bisnis dan pangsa pasar yang ditetapkan, termasuk penggunaan strategi bisnis BPR dan pangsa pasar lama yang telah dipilih selama ini.

Semakin tinggi tingkat Risiko strategi bisnis dan pangsa pasar yang dipilih oleh BPR, semakin tinggi Risiko strategik BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat produk/aktivitas baru yang dimiliki BPR, pilihan strategi sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR memiliki beberapa strategi baru tetapi masih dalam bisnis utama dan kompetensi BPR (terdapat beberapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR memiliki beberapa strategi baru termasuk adanya produk baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayoritas strategi BPR beralih kepada strategi baru dengan produk baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR mengubah strategi bisnis untuk memasuki produk baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain memerlukan</li> </ul>

	<p>keberhasilan strategi yang tinggi; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, termasuk tidak ada strategi pengembangan jaringan kantor.</li> </ul>	<p>produk baru) serta sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan strategi yang cukup tinggi; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, dengan pangsa pasar yang semakin luas.</li> </ul>	<p>memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks dengan tingkat keberhasilan strategi BPR tergolong moderat; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar kegiatan usaha BPR berada dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, terdapat perluasan pangsa pasar dan nasabah baru namun tanpa melalui</li> </ul>	<p>memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar kegiatan usaha BPR berada dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah baru, termasuk melalui strategi pengembangan jaringan kantor.</li> </ul>	<p>SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks yang bukan merupakan bisnis utama dan kompetensi BPR dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh kegiatan usaha BPR berada dalam pangsa pasar/ sektor ekonomi dan nasabah baru, termasuk melalui strategi pengembangan jaringan kantor;</li> </ul>
--	---	---	---	--	--

			strategi pengembangan jaringan kantor.		dan/atau • BPR baru beroperasi.
--	--	--	--	--	------------------------------------

2) Pilar penyusunan rencana bisnis

Dalam pilar dan parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap pertimbangan BPR dalam melakukan penyusunan rencana dan model bisnis yang mempertimbangkan faktor eksternal (kondisi ekonomi regional, perubahan ketentuan, perkembangan teknologi, perubahan tingkat persaingan/kompetisi, preferensi konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan BPR, kondisi politik, dan tingkat kejenuhan) dan faktor internal (visi dan misi BPR, kondisi keuangan BPR terkait permodalan, sumber dana, dan rasio kinerja keuangan utama, serta infrastruktur BPR yang meliputi SDM BPR, organisasi termasuk sistem pengendalian internal, dan TI), yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap dasar pertimbangan penyusunan rencana dan model bisnis yang akan dijalankan.

Semakin banyak faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi pertimbangan penyusunan rencana dan model bisnis BPR, serta semakin tinggi tingkat kecepatan respon (*responsiveness*) BPR terhadap perubahan faktor eksternal, semakin rendah Risiko strategik BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	• Penyusunan strategi (rencana	• Penyusunan strategi	• Penyusunan strategi	• Penyusunan strategi (rencana	• Penyusunan strategi (rencana

	<p>dan model bisnis) BPR telah mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal secara komprehensif; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kecepatan respon BPR terhadap perubahan faktor eksternal tergolong tinggi, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan secara tepat waktu.</li> </ul>	<p>(rencana dan model bisnis) BPR telah mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kecepatan respon BPR terhadap perubahan faktor eksternal tergolong sedang, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan</li> </ul>	<p>(rencana dan model bisnis) BPR telah mempertimbangkan sebagian besar faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kecepatan respon BPR terhadap perubahan faktor eksternal tergolong rendah, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun</li> </ul>	<p>dan model bisnis) BPR hanya mempertimbangkan sebagian faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, dan terdapat kelemahan yang tergolong sangat signifikan; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kecepatan respon BPR terhadap perubahan faktor eksternal tergolong sangat rendah, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun</li> </ul>	<p>dan model bisnis) BPR belum mempertimbangkan lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPR tidak merespon perubahan faktor eksternal yaitu tidak melakukan perubahan rencana bisnis yang dibutuhkan.</li> </ul>
--	--	--	---	---	--



		waktu tidak lama.	membutuhkan waktu cukup lama.	membutuhkan waktu sangat lama.	
<p><i>Catatan:</i>                  Tingkat kecepatan respon ditunjukkan antara lain dengan dilaksanakannya pembahasan dan penyusunan rencana tindak terhadap perubahan eksternal dimaksud</p>					

b) Parameter keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor

Dalam parameter ini, BPR melakukan penilaian terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki serta tingkat ancaman dari kompetitor.

Semakin tinggi keunggulan kompetitif yang dimiliki BPR disertai tingkat ancaman dari kompetitor yang rendah, semakin rendah Risiko strategik BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	BPR memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor.	BPR memiliki keunggulan kompetitif yang moderat namun terdapat ancaman dari kompetitor yang tidak memengaruhi BPR (contoh: pertumbuhan kredit dan dana	BPR memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor yang memengaruhi BPR (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan	BPR kurang memiliki keunggulan kompetitif, dan/atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor yang berdampak pada kinerja keuangan BPR	BPR tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan/atau terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor dan berdampak signifikan pada kinerja

		pihak ketiga (DPK) masih di atas target).	kredit dan DPK namun masih tergolong rendah).	(contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan kredit dan DPK yang tergolong sedang).	keuangan BPR (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan kredit dan DPK yang tergolong tinggi).
--	--	---	---	---	--

3) Pilar pencapaian target bisnis

Dalam pilar ini, BPR melakukan penilaian terhadap realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target yang ditetapkan, serta terhadap tingkat keberhasilan penerapan keputusan strategis yang ditetapkan BPR, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

- a) Parameter perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR, khususnya untuk faktor permodalan, kualitas aset, kredit, likuiditas, penyaluran kredit kepada UMKM, dan rentabilitas. Adapun target yang ditetapkan dalam rencana bisnis BPR termasuk target yang bersifat kuantitatif (kinerja laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laba rugi, penghimpunan dan penyaluran dana, serta permodalan yang mencakup rasio, pemenuhan modal inti, pemenuhan rencana penambahan modal) dan target yang bersifat kualitatif (pengembangan organisasi, TI, SDM, pelaksanaan kegiatan usaha baru atau produk/layanan baru, dan jaringan kantor).

Semakin tinggi deviasi di bawah target BPR, BPR memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPR terpapar Risiko strategik akibat ketidakmampuan BPR dalam mencapai target yang ditetapkan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi di atas target kuantitatif atau terdapat deviasi paling besar 5% dari target; dan</li> <li>sebagian besar atau seluruh target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deviasi rendah dibanding target kuantitatif; dan</li> <li>sebagian besar target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deviasi sedang dibanding target kuantitatif; dan</li> <li>sebagian besar target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deviasi tinggi dibanding dari target kuantitatif; dan</li> <li>sebagian kecil target kualitatif tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deviasi sangat tinggi dibanding target kuantitatif; dan</li> <li>sebagian kecil target kualitatif tercapai atau tidak ada target yang tercapai.</li> </ul>
<p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deviasi lebih besar dari 5% dapat memperoleh peringkat Risiko yang lebih rendah dalam hal terdapat kondisi eksternal yang menyebabkan kondisi yang sama pada pencapaian target secara industri</li> <li>Penetapan deviasi rendah/ sedang/ tinggi/ sangat tinggi dapat didasarkan pada deviasi pada BPR peer group (misalnya BPR dengan kondisi serupa, BPR di wilayah operasional yang sama, BPR dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama) atau dibandingkan dengan trend historis BPR yang bersangkutan</li> </ul>					

- b) Parameter rekam jejak (*track record*) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan,

peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis. Jangka waktu rekam jejak (*track record*) yang dinilai paling singkat 5 (lima) tahun terakhir.

Semakin tinggi tingkat keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis, semakin rendah Risiko strategik BPR.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

<b>Peringkat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Deskripsi	Secara historis, BPR memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPR memiliki rekam jejak yang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPR memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPR memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak	Secara historis, BPR memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak
<p><i>Catatan:</i>                      Faktor penilaian rekam jejak antara lain dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencapaian produk baru yang telah dikembangkan;</li> <li>2. tingkat keberhasilan keputusan strategis terkait perubahan rencana bisnis yang pernah dilakukan;</li> <li>3. tingkat keberhasilan investasi strategis, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang pernah dilakukan; dan</li> <li>4. tren tingkat pencapaian rencana bisnis.</li> </ol>					

8. Setelah dilakukan pemberian peringkat pada masing-masing parameter untuk setiap jenis Risiko, BPR menentukan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko yang didasarkan pada peringkat parameter yang dinilai paling signifikan dan signifikan memengaruhi posisi keuangan BPR.
9. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko mengacu pada matriks penetapan tingkat Risiko inheren sebagaimana dimaksud dalam Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren.

#### Langkah 2: Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

1. Penilaian tingkat KPMR bertujuan untuk menilai kecukupan sistem pengendalian Risiko.
2. Penerapan Manajemen Risiko BPR sangat bervariasi sesuai dengan skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR. Dengan demikian, penilaian tingkat KPMR perlu disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan skala usaha BPR.
3. Penilaian tingkat KPMR dilakukan dengan memerhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif.
4. Deskripsi peringkat parameter yang disajikan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat indikatif dan merupakan acuan secara umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan deskripsi peringkat yang ada, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap peringkat dimaksud didasarkan pada pertimbangan Risiko.
5. Penetapan peringkat parameter KPMR dilakukan melalui analisis secara komprehensif dengan memerhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lainnya, dan tidak dipengaruhi oleh Risiko inheren yang dimiliki oleh BPR.
6. Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (sangat memadai), peringkat 2 (memadai), peringkat 3 (cukup memadai), peringkat 4 (kurang memadai), dan peringkat 5 (tidak memadai).
7. BPR memberikan peringkat pada masing-masing parameter KPMR inheren sebagai berikut:
  - a. Risiko Kredit

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan</li> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan</li> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kredit.</li> </ul>	<p>signifikan.</p>	<p>signifikan.</p>		
2	<p>Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi;</li> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap</li> </ul>	<p>Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	dimaksud?	<p>perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.</li> </ul>	<p>perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	periode laporan.	



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan;</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan</li> <li>• Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>kebijakan Manajemen Risiko kredit yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kredit.</li> </ul>	bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>Direksi mengomunikasikan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit;</li> <li>Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	Manajemen Risiko kredit; dan • seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	Manajemen Risiko kredit; dan • tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan	Manajemen Risiko kredit; dan • tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan	Manajemen Risiko kredit; dan • seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	Manajemen Risiko kredit; dan • seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.
5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>tata kelola yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.</li> </ul>	<p>tata kelola yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit</li> </ul>	<p>tata kelola yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.</li> </ul>	<p>tata kelola yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.</li> </ul>	<p>tata kelola yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unit kerja yang menangani fungsi kredit tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>• memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.</li> </ul>
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>• terdapat upaya peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	penerapan Manajemen Risiko kredit?	kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	signifikan; • tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
7	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat kesesuaian	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat ketidaksesuaian	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat ketidaksesuaian	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat ketidaksesuaian	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<p>antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta</li> </ul>	<p>yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan</li> </ul>	<p>yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan</li> </ul>	<p>yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas</li> </ul>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.	kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.	kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
8	Apakah BPR: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; dan</li> <li>melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi</li> </ul>	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<p>dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?</li> </ul>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat</li> </ul>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat</li> </ul>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat</li> </ul>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>• tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat</li> </ul>	



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		aktivitas baru; dan • terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	aktivitas baru; dan • terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	aktivitas baru; dan • terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	pelaksanaan aktivitas baru; dan • terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	
10	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	• telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling	• telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling	• telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling	• telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<p>sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<p>sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang</li> </ul>	<p>BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit tidak memadai; dan</li> <li>• penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten sehingga</li> </ul>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
				signifikan.	menimbulkan dampak yang signifikan.	
11	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit;</li> <li>• data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit;</li> <li>• data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit;</li> <li>• data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit;</li> <li>• data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>• sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	
12	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>• audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.</li> </ul>	dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	Manajemen Risiko kredit; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	
13	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>• tidak terdapat</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit; <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI</li> </ul>	sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan tidak berdampak signifikan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang</li> </ul>	sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak signifikan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang</li> </ul>	memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak sangat signifikan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit;</li> <li>• SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan</li> <li>• SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	memiliki eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	memiliki eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	

b. Risiko Operasional

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	kebijakan Manajemen Risiko operasional; •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan •evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko operasional.	kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan	kebijakan Manajemen Risiko operasional.
2	Apakah Dewan Komisaris telah	•Dewan Komisaris telah melakukan	•Dewan Komisaris telah melakukan	•Dewan Komisaris telah melakukan	•Dewan Komisaris telah melakukan	Dewan Komisaris tidak melakukan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<p>evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> </ul>	<p>evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.</li> </ul>				
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan;</li> <li>•Direksi melakukan pengkinian terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi melakukan pengkinian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi tidak melakukan pengkinian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi tidak melakukan</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko operasional yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko operasional.	terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.	saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.	saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.
5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana secara	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	fungsi Manajemen Risiko operasional?	<p>lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.</li> </ul>	<p>lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.</li> </ul>	<p>lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.</li> </ul>	<p>lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.</li> </ul>	<p>lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•unit kerja yang menangani fungsi operasional tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.</li> </ul>
6	Apakah Direksi telah	•terdapat kesesuaian	•terdapat ketidaksesuaian	•terdapat ketidaksesuaian	•terdapat ketidaksesuaian	•terdapat ketidaksesuaian

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional?	<p>kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<p>kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<p>kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab</li> </ul>	<p>kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
7	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</li> <li>•terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</li> <li>•terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</li> <li>•terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan</li> <li>•terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional	kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional	kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
8	Apakah BPR: <ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi</li> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik</li> </ul>	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?	sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis	sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis	sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis	sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional;</li> <li>•tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	
10	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan secara konsisten.	frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.	frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan	dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
				dampak yang signifikan.	konsisten dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
11	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PE</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	
12	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>•telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI; dan</li> <li>•telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>•telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>•telah memiliki aspek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>•telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>•telah memiliki aspek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>•telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>•telah memiliki aspek</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pengamanan TI namun tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
13	Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian eksternal?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>•telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>•telah melakukan uji coba terhadap rencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>•telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>•telah melakukan uji coba terhadap rencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>•telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>•telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menimbulkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>•telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menimbulkan</li> </ul>



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	menimbulkan dampak yang signifikan; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	dampak yang signifikan; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	dampak yang signifikan; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
14	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	
15	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas	•tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	<p>yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional;</li> <li>•SKMR atau PEMR</li> </ul>	<p>yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	<p>yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko</li> </ul>	<p>aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak sangat signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	<p>yang memiliki eksposur Risiko operasional tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional;</li> <li>•SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	eksposur Risiko operasional; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	operasional; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	eksposur Risiko operasional; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.

c. Risiko Kepatuhan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; • Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; • evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan	kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; • Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan • evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; • Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan • evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan • Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan • Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.				
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;</li> <li>•Dewan Komisaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>•Dewan Komisaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>•Dewan Komisaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.</li> </ul>	<p>telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</p>	<p>tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</p>		
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	secara berkala?	yang telah ditetapkan; •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang dijalankan	yang telah ditetapkan; dan •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		terbukti memitigasi terjadinya Risiko kepatuhan.				
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan</li> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan</li> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan dan menimbulkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			menimbulkan dampak yang signifikan.	dampak yang signifikan.		
5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>•satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>•satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang mampu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>•satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR namun tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>•satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang signifikan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;</li> <li>•satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR namun tidak melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas dan</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			tanggung jawab.	tanggung jawab.	tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
7	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPR?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>•Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggara kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>•Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggara kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>•Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggara kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi tidak menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>•Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggara kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi tidak menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;</li> <li>•Direksi tidak memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggara kan fungsi kepatuhan dan tidak memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan</li> <li>•tidak memiliki</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPR namun tidak berjalan optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPR.</li> </ul>	kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi internal BPR.
8	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>•terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>•terdapat keselarasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>•terdapat ketidakselarasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>•terdapat ketidakselarasan antara kebijakan</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
9	Apakah BPR: •memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<p>Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</li> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?</li> </ul>	<p>pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan</li> </ul>	<p>pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan</li> </ul>	<p>pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan</li> </ul>	<p>pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan</li> </ul>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	
10	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan;</li> <li>•tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	sesuai dengan ketentuan?	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	
11	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan secara konsisten.	kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.	kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi.
12	Apakah BPR telah memiliki	•telah memiliki sistem informasi	•telah memiliki sistem informasi	•telah memiliki sistem informasi	•telah memiliki sistem informasi	tidak memiliki sistem informasi

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<p>Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	Manajemen Risiko namun tidak mencerminkan Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.			
13	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
14	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya	•tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan	•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; •tidak terdapat

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI	memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang	memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki	memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak sangat signifikan; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki	kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	kepatuhan.

d. Risiko Likuiditas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; • evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan • evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan • evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;</li> <li>•Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>•Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi;</li> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		periode laporan; dan •evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.	periode laporan.	periode laporan.	dalam setiap periode laporan.	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; •Direksi melakukan	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan •Direksi melakukan	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko likuiditas.</li> </ul>	<p>pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.</p>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan</li> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan</li> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi likuiditas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.</li> </ul>
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>•terdapat upaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	<p>peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<p>dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<p>dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<p>dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>dampak yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>
7	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai antara lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•terdapat kesesuaian antara substansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi,	signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen	signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen	antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
8	Apakah BPR: <ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>•melaksanakan prosedur</li> </ul>	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<p>Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?</li> </ul>	<p>jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko</li> </ul>	<p>jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko</li> </ul>	<p>jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko</li> </ul>	<p>jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan</li> </ul>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	ketentuan?	<p>produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<p>produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<p>produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	<p>produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.</li> </ul>	
10	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas</li> </ul>	<p>tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>•penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	<p>Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>• penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	<p>Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>•penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak</li> </ul>	<p>terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak memadai; dan</li> <li>•penerapan Manajemen Risiko likuiditas</li> </ul>	<p>Risiko likuiditas.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
				menimbulkan dampak yang signifikan.	tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	
11	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko sangat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko cukup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas;</li> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen</li> </ul>	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	
12	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</li> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan</li> </ul>	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	
13	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI</li> </ul>	<p>tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas</li> </ul>	<p>tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	<p>intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak sangat signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;</li> <li>•SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.</li> </ul>



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	

e. Risiko Reputasi

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	melakukan evaluasi secara berkala?	<p>Manajemen Risiko reputasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>• evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko reputasi.</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko reputasi; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko reputasi; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.</li> </ul>	kebijakan Manajemen Risiko reputasi.	kebijakan Manajemen Risiko reputasi.
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<p>evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?</p>	<p>pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;</li> <li>•Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>•evaluasi yang</li> </ul>	<p>pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>•Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.				
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan;</li> <li>•Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap</li> </ul>	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko reputasi.	Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	kebijakan Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	<p>memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan.</li> </ul>	<p>memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan</li> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan</li> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	<p>memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi tidak mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan.</li> </ul>	<p>memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Direksi tidak mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan</li> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan.</li> </ul>
5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi;</li> <li>•unit kerja yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi;</li> <li>•unit kerja yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap;</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	reputasi dan fungsi Manajemen Risiko reputasi?	menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.	•unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.	menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.	•unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko reputasi.	•unit kerja yang menangani fungsi reputasi tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?	•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •tidak terdapat upaya

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	kompetensi SDM secara konsisten; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab</li> </ul>	kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>	peningkatan kompetensi SDM; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.</li> </ul>
7	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko reputasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi.



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<p>dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi.</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko reputasi dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi.</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko reputasi dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi,</li> </ul>	<p>Risiko reputasi dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi, dan</li> </ul>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
				namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	menimbulkan dampak yang signifikan.	
8	Apakah BPR: <ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi;</li> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</li> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>•melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>•melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>•melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</li> <li>•tidak</li> </ul>	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?	<p>prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan</li> </ul>	<p>prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang</li> </ul>	<p>melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan</li> </ul>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			dampak yang signifikan.	signifikan.	dampak yang signifikan.	
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi;</li> <li>•tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		ketentuan.	aktivitas baru dengan ketentuan.	dengan ketentuan.	dengan ketentuan.	
10	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPR termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPR;</li> <li>penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPR termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPR;</li> <li>penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPR termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPR;</li> <li>penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPR termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPR;</li> <li>penerapan</li> </ul>	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPR.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan secara konsisten.	memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan cukup konsisten.	memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko reputasi tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	
11	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	secara berkala?	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PE Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	
12	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
13	Apakah sistem pengendalian	•seluruh jenjang organisasi BPR	•seluruh jenjang organisasi BPR	•seluruh jenjang organisasi BPR	•tidak seluruh jenjang organisasi	•seluruh jenjang organisasi BPR



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi dan tidak berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi dan berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan	BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		reputasi; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	eksposur Risiko reputasi; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	reputasi; dan •SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.

f. Risiko Strategik

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik;</li> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik;</li> <li>•evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik;</li> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik;</li> <li>•evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik;</li> <li>•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik;</li> <li>•evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan</li> <li>•Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik.</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		BPR secara signifikan; dan •evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko strategik.	kegiatan usaha BPR secara signifikan.	kegiatan usaha BPR secara signifikan.		
2	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen Manajemn Risiko strategik oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemn Risiko strategik oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemn Risiko strategik oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemn Risiko strategik oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemn Risiko strategik oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan</li> <li>• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko stratejik dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.</li> </ul>	<p>perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	<p>terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.</li> </ul>	
3	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan	•Direksi telah menyusun kebijakan	•Direksi telah menyusun kebijakan	•Direksi telah menyusun kebijakan	•Direksi telah menyusun kebijakan	Direksi tidak menyusun kebijakan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	Manajemen Risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	<p>Manajemen Risiko strategik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategik yang telah ditetapkan;</li> <li>•Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko strategik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategik yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko strategik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategik yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen</li> </ul>	<p>Manajemen Risiko strategik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategik yang telah ditetapkan; dan</li> <li>•Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan</li> </ul>	Manajemen Risiko strategik.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Risiko oleh Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko strategik yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko strategik.	Risiko oleh Dewan Komisaris.	Risiko oleh Dewan Komisaris.	Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
4	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategik; •Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan •seluruh jenjang organisasi BPR	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategik; •Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan •tidak seluruh jenjang organisasi	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategik; •Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan •tidak seluruh jenjang organisasi	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategik; •Direksi tidak mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan •seluruh jenjang organisasi BPR	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategik; •Direksi tidak mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan •seluruh jenjang organisasi BPR

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko strategik yang diterapkan.	BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko strategik yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko strategik yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko strategik yang diterapkan.	tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko strategik yang diterapkan.
5	Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi Manajemen Risiko strategik?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategik;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi strategik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategik namun tidak lengkap;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi strategik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategik;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi strategik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategik namun tidak lengkap;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi strategik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategik namun tidak lengkap;</li> <li>•unit kerja yang menangani fungsi strategik tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan</li> <li>•memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan</li> </ul>



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		memitigasi Risiko strategik.	funksinya untuk memitigasi Risiko strategik.	memitigasi Risiko strategik.	funksinya untuk memitigasi Risiko strategik.	funksinya untuk memitigasi Risiko strategik.
6	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategik tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan;</li> <li>•tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan</li> <li>•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategik tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
					namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	dampak yang signifikan.
7	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik;</li> <li>•terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko stratejik dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR termasuk target pencapaian tahunan BPR yang tertuang dalam rencana bisnis BPR; dan</li> <li>•terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko stratejik dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR termasuk target pencapaian tahunan BPR yang tertuang dalam rencana bisnis BPR; dan</li> <li>•terdapat keselarasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko stratejik dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR termasuk target pencapaian tahunan BPR yang tertuang dalam rencana bisnis BPR; dan</li> <li>•terdapat ketidakselarasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik;</li> <li>•terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko stratejik dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR termasuk target pencapaian tahunan BPR yang tertuang dalam rencana bisnis BPR; dan</li> <li>•terdapat ketidakselarasan antara kebijakan</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko stratejik.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Risiko strategik dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategik.	antara kebijakan Manajemen Risiko strategik dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategik.	antara kebijakan Manajemen Risiko strategik dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategik namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko strategik dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategik dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
8	Apakah BPR: •memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi;	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan</li> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?</li> </ul>	<p>pertanggungjawa ban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko strategik</li> </ul>	<p>pertanggungjawa ban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko strategik</li> </ul>	<p>pertanggungjawa ban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko strategik</li> </ul>	<p>pertanggungjawa ban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan</li> <li>•tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen</li> </ul>	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dan penetapan limit Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan penetapan limit Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dan penetapan limit Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9	Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko strategik;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko strategik;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko strategik;</li> <li>•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko strategik;</li> <li>•tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam</li> </ul>	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko strategik.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	dengan ketentuan?	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.	
10	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko stratejik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko stratejik meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko stratejik terhadap seluruh	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko stratejik meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko stratejik terhadap seluruh	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko stratejik meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko stratejik terhadap seluruh	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko stratejik namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko stratejik meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko stratejik.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kegiatan usaha BPR termasuk realisasi dari target pencapaian BPR; <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik dilakukan dengan sangat memadai; dan</li> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik dilakukan secara konsisten.</li> </ul>	kegiatan usaha BPR termasuk realisasi dari target pencapaian BPR; <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik dilakukan cukup konsisten.</li> </ul>	kegiatan usaha BPR termasuk realisasi dari target pencapaian BPR; <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik dilakukan dengan memadai; dan</li> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	pengendalian Risiko stratejik terhadap seluruh kegiatan usaha BPR termasuk realisasi dari target pencapaian BPR; <ul style="list-style-type: none"> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik tidak memadai; dan</li> <li>•penerapan Manajemen Risiko stratejik tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.</li> </ul>	
11	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko stratejik;	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko stratejik;	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko stratejik;	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko stratejik;	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko namun tidak mencerminkan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh;</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan</li> <li>•sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</li> </ul>	Risiko strategik.
12	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap



No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<p>penerapan Manajemen Risiko strategik, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategik dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah</li> </ul>	<p>penerapan Manajemen Risiko strategik, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategik dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya</li> </ul>	<p>penerapan Manajemen Risiko strategik, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategik dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya</li> </ul>	<p>penerapan Manajemen Risiko strategik, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategik dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan</li> <li>•hasil temuan audit intern yang dijadikan</li> </ul>	<p>penerapan Manajemen Risiko strategik.</p>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		ditindaklanjuti.	ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
13	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategik telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko strategik;</li> <li>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategik telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko strategik dan tidak berdampak signifikan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategik telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko strategik dan berdampak signifikan;</li> <li>•terdapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategik telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko strategik;</li> <li>•tidak terdapat kejelasan wewenang dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategik tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern;</li> <li>•tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategik;</li> </ul>

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		<p>dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik.</li> </ul>	<p>•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik.</li> </ul>	<p>kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik.</li> </ul>	<p>tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik; dan</li> <li>•SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko stratejik.</li> </ul>

8. Setelah dilakukan pemberian peringkat pada masing-masing parameter KPMR untuk setiap jenis Risiko, BPR menentukan tingkat KPMR untuk setiap jenis Risiko yang didasarkan pada peringkat parameter yang dinilai paling material dan signifikan memengaruhi mitigasi Risiko pada BPR.
9. Penetapan tingkat KPMR untuk setiap jenis Risiko mengacu pada matriks penetapan tingkat KPMR sebagaimana dimaksud dalam Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

### Langkah 3: Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko

1. Berdasarkan penilaian terhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing Risiko, selanjutnya ditentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPR setelah memperhitungkan KPMR. Tingkat Risiko dapat ditentukan berdasarkan matriks penetapan tingkat Risiko sebagai berikut:

**Matriks Penetapan Tingkat Risiko**

<b>Tingkat Risiko Inheren</b>	<b>Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko</b>				
	<b>Sangat Memadai</b>	<b>Memadai</b>	<b>Cukup Memadai</b>	<b>Kurang Memadai</b>	<b>Tidak Memadai</b>
<b>Sangat Rendah</b>	1	1	1	1	1 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)
<b>Rendah</b>	1	2	2	2 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)	2 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
<b>Sedang</b>	2	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
<b>Tinggi</b>	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)
<b>Sangat Tinggi</b>	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan bulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan bulanan)	5 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)	5 (pengawasan melekat, membutuhkan pemantauan secara lebih mendalam)

*Catatan:*

*Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terdapat hal yang perlu dikaji ulang dan ditindaklanjuti oleh BPR, BPR menyampaikan hasil kaji ulang dan rencana tindak segera setelah penilaian dilakukan.*

2. Matriks penetapan tingkat Risiko pada dasarnya digunakan sebagai acuan indikatif untuk memetakan tingkat Risiko yang dihasilkan oleh kombinasi tingkat Risiko inheren dan tingkat KPMR. Dalam hal matriks tersebut kurang dapat menggambarkan tingkat Risiko BPR, analisis secara komprehensif dan terstruktur dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat Risiko sepanjang diyakini lebih tepat menggambarkan tingkat Risiko pada BPR.

Langkah 4: Penetapan Peringkat Risiko

1. Berdasarkan penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada Langkah 3, ditetapkan peringkat Risiko dengan memerhatikan signifikansi masing-masing Risiko.
2. Penetapan peringkat Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat Risiko yang lebih kecil mencerminkan Risiko yang lebih rendah. Dalam menetapkan peringkat Risiko mengacu pada Matriks Penetapan Peringkat Risiko.
3. Dalam mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Risiko terhadap profil Risiko BPR secara keseluruhan, pada umumnya Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan merupakan Risiko utama pada BPR sehingga peringkat Risiko BPR sangat ditentukan oleh hasil penilaian atas Risiko tersebut. Namun demikian, sebagai acuan untuk menguji signifikansi atau materialitas suatu Risiko terhadap profil Risiko BPR, termasuk selain Risiko yang disebutkan di atas, perlu dipertimbangkan:
  - a. eksposur atau volume Risiko dan signifikansinya terhadap profil Risiko BPR secara keseluruhan; dan
  - b. dampak permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko tersebut terhadap kinerja keuangan BPR.

## BAB II

### MATRIKS PENETAPAN PERINGKAT RISIKO

Peringkat Risiko	Penjelasan
1 (Sangat Rendah)	<p>Profil Risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</li><li>b. KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.</li></ul>
2 (Rendah)	<p>Profil Risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</li><li>b. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.</li></ul>
3 (Sedang)	<p>Profil Risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</li><li>b. KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.</li></ul>
4 (Tinggi)	<p>Profil Risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang</li></ul>

Peringkat Risiko	Penjelasan
	<p>dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>b. KPMR kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Profil Risiko BPR yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko inheren tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>b. KPMR tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>



**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO KREDIT**

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang sangat rendah;</li><li>b. eksposur pemberian kredit terdiversifikasi sangat baik;</li><li>c. pemberian kredit memiliki kualitas yang sangat baik;</li><li>d. strategi pemberian kredit tergolong stabil; dan</li><li>e. portofolio pemberian kredit relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah;</li><li>b. eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik;</li><li>c. pemberian kredit memiliki kualitas yang baik;</li><li>d. strategi pemberian kredit tergolong relatif stabil; dan</li><li>e. portofolio pemberian kredit kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang;</li><li>b. terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan;</li><li>c. pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan;</li><li>d. strategi pemberian kredit secara umum cukup stabil; dan</li></ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	e. portofolio pemberian kredit cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang tinggi;</li><li>b. terdapat konsentrasi pemberian kredit yang signifikan;</li><li>c. pemberian kredit memiliki kualitas yang kurang baik;</li><li>d. terdapat perubahan signifikan pada strategi pemberian kredit; dan</li><li>e. portofolio pemberian kredit terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang sangat tinggi;</li><li>b. terdapat konsentrasi pemberian kredit yang sangat signifikan;</li><li>c. pemberian kredit memiliki kualitas yang buruk;</li><li>d. terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi pemberian kredit; dan</li><li>e. portofolio pemberian kredit sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</li></ul>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO OPERASIONAL**

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bisnis BPR memiliki karakteristik yang sangat sederhana, produk dan jasa tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, dan tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan;</li><li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sangat memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan;</li><li>c. teknologi informasi (TI) sangat memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;</li><li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) sangat rendah dan kerugian tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan</li><li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.</li></ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan;</li><li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;</li><li>c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;</li><li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan</li></ul>

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis BPR memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan jasa cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, dan aksi korporasi cukup signifikan;</li> <li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas cukup memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi (TI) cukup memadai dan sedang dalam proses perubahan signifikan dalam sistem TI;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) cukup tinggi dan kerugian cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi.</li> </ul>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bisnis BPR memiliki karakteristik yang kompleks, produk dan jasa bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, dan aksi korporasi signifikan</li> <li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas kurang memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan;</li> <li>c. teknologi informasi (TI) kurang memadai dan tidak terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI;</li> <li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) tinggi dan kerugian signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan</li> <li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi.</li> </ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bisnis BPR memiliki karakteristik sangat kompleks, produk dan jasa sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, dan aksi korporasi sangat signifikan;</li><li>b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas tidak memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;</li><li>c. teknologi informasi (TI) tidak memadai dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem TI;</li><li>d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) sangat tinggi dan kerugian sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan</li><li>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi.</li></ul>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO KEPATUHAN**

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPR sangat baik;</li><li>c. BPR telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. tidak terdapat proses litigasi pada BPR atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPR sangat memadai;</li><li>f. seluruh produk dan aktivitas BPR telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPR baik;</li><li>c. BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. terdapat proses litigasi pada BPR tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai;</li><li>f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan.</li></ul>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR</p>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	<p>dari Risiko kepatuhan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPR cukup baik;</li><li>c. terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. terdapat proses litigasi pada BPR dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR dan berdampak terhadap reputasi BPR;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPR cukup memadai;</li><li>f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan.</li></ul>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPR kurang baik;</li><li>c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. terdapat proses litigasi pada BPR dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga dalam hal BPR mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan BPR serta berdampak besar terhadap reputasi BPR;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPR kurang memadai;</li><li>f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan.</li></ul>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	<p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat pelanggaran ketentuan yang sangat signifikan dan membutuhkan perbaikan segera;</li><li>b. rekam jejak kepatuhan BPR tidak baik;</li><li>c. terdapat pelanggaran yang sangat signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku;</li><li>d. terdapat proses litigasi pada BPR oleh nasabah atau debitur BPR dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga dalam hal BPR dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan BPR serta berdampak sangat besar terhadap reputasi BPR;</li><li>e. perjanjian yang dibuat oleh BPR tidak memadai;</li><li>f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan.</li></ul>



### MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO LIKUIDITAS

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li><li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil tidak signifikan;</li><li>c. sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li><li>d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan sangat baik; dan</li><li>e. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan dengan reputasi yang sangat baik, <i>standby loan</i> yang sangat memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPR.</li></ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li><li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan;</li><li>c. mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li><li>d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan</li><li>e. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, <i>standby loan</i> yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPR.</li></ul>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li><li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan;</li></ul>

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	<p>c. cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;                      d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan cukup baik; dan                      e. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi yang cukup baik, serta <i>standby loan</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPR cukup memadai.</p>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;</li> <li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil signifikan;</li> <li>c. kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li> <li>d. kesenjangan arus kas pada berbagai skala waktu yang cukup signifikan; dan</li> <li>e. akses pada sumber pendanaan kurang memadai dibuktikan dengan reputasi yang menurun, serta <i>standby loan</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPR sangat terbatas.</li> </ul>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kualitas aset likuid buruk dan volume aset likuid sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo;</li> <li>b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil sangat signifikan;</li> <li>c. tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;</li> <li>d. arus kas tidak dapat saling tutup pada hampir seluruh waktu; dan</li> <li>e. akses pada sumber pendanaan tidak memadai dibuktikan dengan reputasi yang memburuk, sehingga BPR kesulitan dalam memperoleh pendanaan, tidak terdapat <i>standby loan</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPR.</li> </ul>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO REPUTASI**

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak terdapat kejadian reputasi;</li><li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim atas etika bisnis. BPR memiliki reputasi sebagai perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis;</li><li>c. produk dan layanan BPR memiliki skema sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah;</li><li>d. tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR;</li><li>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.</li></ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi rendah dan tidak berpengaruh pada reputasi BPR;</li><li>b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis minimal dan BPR memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis;</li><li>c. produk dan layanan aktivitas BPR kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah dan BPR memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap;</li><li>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPR minimal, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang kecil relatif terhadap skala BPR; dan</li><li>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah minimal dan tidak material.</li></ul>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko reputasi tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain:</p>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	<p>a. terdapat kejadian reputasi, dengan skala pengaruh cukup besar namun masih dapat dikendalikan;</p> <p>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh cukup signifikan dan memerlukan perhatian;</p> <p>c. produk dan layanan aktivitas BPR cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu membutuhkan pemahaman khusus nasabah namun BPR belum sepenuhnya memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap;</p> <p>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPR cukup banyak, pemberitaan negatif sifatnya cukup material, dan ruang lingkup pemberitaan yang cukup luas terhadap skala BPR; dan</p> <p>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah cukup tinggi dan cukup material.</p>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain:</p> <p>a. terdapat kejadian reputasi, dengan skala pengaruh yang material dan memerlukan perhatian khusus;</p> <p>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh material dan memerlukan perhatian secara khusus;</p> <p>c. produk dan layanan aktivitas BPR kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah namun BPR tidak sepenuhnya memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap;</p> <p>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPR tinggi, pemberitaan negatif sifatnya material, dan ruang lingkup pemberitaan yang besar relatif terhadap skala BPR; dan</p> <p>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah tinggi dan material.</p>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain:</p> <p>a. terdapat kejadian reputasi dengan skala pengaruh yang sangat material dan memerlukan tindak lanjut</p>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	<p>dengan segera;</p> <p>b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan memerlukan tindak lanjut dengan segera;</p> <p>c. produk dan layanan aktivitas BPR sangat kompleks dan sangat membutuhkan pemahaman khusus nasabah, serta BPR memberikan informasi yang tidak benar terkait produk dan layanan dimaksud;</p> <p>d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPR sangat tinggi, pemberitaan negatif sifatnya sangat material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat besar relatif terhadap skala BPR; dan</p> <p>e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat tinggi dan sangat material.</p>

**MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO STRATEJIK**

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
1 (Sangat Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko stratejik tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPR selaras dengan visi dan misi BPR;</li><li>b. strategi BPR tergolong konservatif atau berisiko rendah;</li><li>c. BPR melanjutkan strategi yang telah ada dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; dan</li><li>d. pencapaian rencana bisnis BPR sangat baik.</li></ul>
2 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko stratejik tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis namun rencana bisnis BPR tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPR;</li><li>b. strategi BPR berisiko rendah namun memiliki tren yang meningkat;</li><li>c. BPR melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru namun masih dalam bisnis utama dan kompetensi BPR; dan</li><li>d. pencapaian rencana bisnis BPR baik.</li></ul>
3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko stratejik tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPR tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPR namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan;</li></ul>

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Definisi Tingkat Risiko</b>
	<p>b. strategi BPR berisiko sedang;</p> <p>c. tingkat keberhasilan strategi BPR tergolong sedang karena terdapat ancaman dari kompetitor; dan</p> <p>d. pencapaian rencana bisnis BPR cukup baik.</p>
4 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko stratejik tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPR tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPR dan cukup menimbulkan dampak yang signifikan;</li><li>b. strategi BPR tergolong berisiko sedang namun memiliki tren yang meningkat;</li><li>c. menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; dan</li><li>d. pencapaian rencana bisnis BPR kurang baik.</li></ul>
5 (Sangat Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko stratejik tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPR tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPR dan menimbulkan dampak yang sangat signifikan;</li><li>b. strategi BPR tergolong berisiko tinggi;</li><li>c. mayoritas strategi BPR beralih ke area baru yang bukan merupakan bisnis utama dan kompetensi BPR; dan</li><li>d. pencapaian rencana bisnis BPR tidak baik.</li></ul>

### MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>7. Strategi Risiko kredit sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li><li>11. Proses penyediaan dana secara umum sangat memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Terdapat fungsi <i>dual control</i> pada proses kredit yang independen dan</li></ol>



Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>berjalan dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>14. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li> </ol>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>dengan baik oleh pegawai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li> <li>11. Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi <i>dual control</i> pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan.</li> <li>12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> </ol>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li> <li>5. SDM cukup memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kredit cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li> <li>11. Proses penyediaan dana dan fungsi <i>dual control</i> cukup baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> </ol>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang perlu diperbaiki segera.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kredit kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li> <li>11. Proses penyediaan dana dan fungsi <i>dual control</i> kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>12. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kredit termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> </ol>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kredit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>kemampuan BPR.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang perlu diperbaiki segera.</li><li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko kredit tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.</li><li>11. Proses penyediaan dana dan fungsi <i>dual control</i> tidak baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko Kredit termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>13. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</li></ol>

### MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>7. Strategi Risiko operasional sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li><li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) sangat andal dan sangat teruji.</li></ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>12. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li><li>13. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li><li>14. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li></ol>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li><li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor.</li></ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li> <li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) andal dan teruji.</li> <li>12. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> </ol>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan cukup memadai.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen.</li> <li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional cukup memadai</li> </ol>



Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li> <li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) cukup andal dan cukup teruji.</li> <li>12. Sistem Informasi Manajemen Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> </ol>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Strategi Risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li> <li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) kurang andal dan kurang teruji.</li> <li>12. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perbaikan segera.</li> <li>13. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> </ol>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko operasional tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</li> <li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>operasional.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.</li><li>11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) tidak andal dan tidak teruji.</li><li>12. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko operasional termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>13. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.</li></ol>

**MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KEPATUHAN**

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>7. Strategi Risiko kepatuhan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</li><li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li></ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</p> <p>13. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> </ol>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li> <li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> </ol>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko Kepatuhan kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</li><li>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li></ol>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</li><li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang perlu diperbaiki segera.</li><li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan</li></ol>



<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="575 302 2312 380">10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.</li><li data-bbox="575 386 2312 464">11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li data-bbox="575 470 2312 548">12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</li></ol>

### MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO LIKUIDITAS

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>7. Strategi Risiko likuiditas sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</li><li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li></ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</p> <p>13. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> </ol>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko Likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko likuiditas cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai dan telah sejalan</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> </ol>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi pengelolaan likuiditas kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</li><li>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li></ol>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko likuiditas tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR</li><li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang perlu diperbaiki segera.</li><li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko likuiditas tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas.</li></ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.</li><li>11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</li></ol>

### MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO REPUTASI

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>7. Strategi Risiko reputasi sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li><li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li></ol>



<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</p> <p>13. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li><li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko reputasi baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li></ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li><li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi baik, termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li><li>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li></ol>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li><li>5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu</li></ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> </ol>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li><li>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko reputasi termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li></ol>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko reputasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</li><li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang perlu diperbaiki segera.</li><li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi.</li></ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li><li>11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko reputasi termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.</li></ol>

### MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO STRATEJIK

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
Sangat Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategik sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategik sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.</li><li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li><li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik.</li><li>7. Strategi Risiko strategik sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategik.</li><li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategik sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko strategik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategik sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategik.</li><li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategik sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko strategik yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</li></ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</p> <p>13. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategik memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategik kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</li> <li>5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li> <li>6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko strategik baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategik.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategik memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko strategik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</li> </ol>

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategik baik, termasuk pelaporan Risiko strategik kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li> </ol>
Cukup Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategik cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategik cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian.</li> <li>4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera.</li> <li>5. SDM cukup memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li> <li>6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko strategik cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategik.</li> <li>8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategik cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu</li> </ol>



Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	<p>sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko stratejik.</li> <li>11. Sistem informasi Manajemen Risiko stratejik memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko stratejik kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian.</li> <li>12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik.</li> </ol>
Kurang Memadai	<p>KPMR untuk Risiko stratejik kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik.</li> <li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik yang perlu diperbaiki segera.</li> <li>5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik.</li> <li>6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li> <li>7. Strategi Risiko stratejik kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko stratejik.</li> <li>8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko stratejik.</li> <li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan</li> </ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategik kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategik.</li><li>11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko strategik termasuk pelaporan Risiko strategik kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko strategik.</li></ol>
Tidak Memadai	<p>KPMR untuk Risiko strategik tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko strategik yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</p> <p>Contoh karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li><li>2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategik tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi.</li><li>3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan BPR.</li><li>4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik yang perlu diperbaiki segera.</li><li>5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategik.</li><li>6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik.</li><li>7. Strategi Risiko strategik tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategik.</li><li>8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategik.</li><li>9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai serta tidak sejalan</li></ol>

<b>Tingkat KPMR</b>	<b>Definisi Tingkat KPMR</b>
	<p>dengan sasaran strategi dan strategi bisnis BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko stratejik.</li><li>11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko stratejik termasuk pelaporan Risiko stratejik kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera.</li><li>12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko stratejik.</li></ol>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

## LAPORAN PROFIL RISIKO

### A. PROFIL RISIKO

Periode	:	
Nama BPR	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon	:	
Modal Inti	:	
Total Aset	:	
Jumlah Kantor Cabang	:	
Kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit	:	Ya/Tidak (coret salah satu)

  

Jenis Risiko*)	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko**)	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit						
Risiko Operasional						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Likuiditas						
Risiko Reputasi						
Risiko Stratejik						
<b>Peringkat Risiko</b>						

  

Analisis***)

  

Keterangan:

- \*) Diisi sesuai dengan jenis Risiko yang wajib dinilai sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam romawi III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- \*\*) Diisi dengan tingkat Risiko per jenis Risiko berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- \*\*\*) Diisi dengan uraian mengenai profil Risiko BPR secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus pada eksposur Risiko yang signifikan bagi BPR.

**B. ANALISIS PER JENIS RISIKO**

<b>ANALISIS RISIKO ..... *)</b>	
Nama BPR	:
Periode	:
<b>Analisis</b>	
1. Tingkat Risiko:	..... .....**)
2. Risiko Inheren:	..... .....***)
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:	..... .....****)

Keterangan:

\*) Diisi dengan jenis Risiko yang dianalisis, digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko pada aktivitas BPR (meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik).

\*\*\*) Memuat kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko.

\*\*\*\*\*) Memuat analisis mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko.

\*\*\*\*\*) Memuat analisis mengenai penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan suatu kesimpulan atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko yang terdiri dari pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### LAPORAN PROFIL RISIKO LAIN

Tanggal diketahui kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR atau tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan :

Nama BPR :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti :

Total Aset :

Jumlah Kantor Cabang :

Kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit : Ya/Tidak (coret salah satu)

**Tabel Tingkat Risiko Per Jenis Risiko**

No	Jenis Risiko <sup>*)</sup>	Tingkat Risiko per Jenis Risiko <sup>**)</sup>	Penjelasan Risiko Inheren <sup>***)</sup>	Penjelasan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko <sup>****)</sup>
1	Risiko Kredit			
2	Risiko Operasional			
3	Risiko Kepatuhan			
4	Risiko Likuiditas			
5	Risiko Reputasi			
6	Risiko Stratejik			

**Keterangan:**

- <sup>\*)</sup> Diisi dengan jenis Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPR secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- <sup>\*\*)</sup> Diisi dengan tingkat Risiko per jenis Risiko berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- <sup>\*\*\*)</sup> Diisi dengan penjelasan BPR mengenai Risiko inheren pada jenis Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPR secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- <sup>\*\*\*\*)</sup> Diisi dengan penjelasan BPR mengenai kualitas penerapan Manajemen Risiko pada jenis Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPR secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**LAPORAN REALISASI RENCANA TINDAK  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR**

**A. Profil BPR**

Nama BPR : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

Modal Inti : .....

Total Aset : .....

Jumlah Kantor Cabang : .....

Kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit : Ya/Tidak (coret salah satu)

Keterangan: Menggunakan data BPR posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua

**B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko**

Periode : .....

No	Topik	Periode Pemenuhan yang Direncanakan*)	Periode Realisasi**)	Kendala Pemenuhan (Jika Ada)
1	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko			
	a. Pembentukan satuan kerja Manajemen Risiko			
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko			
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko			
2	Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko			
3	Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat: a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko c. Sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern e. Produk dan aktivitas baru			

Catatan:

- \*) Sesuai dengan periode pemenuhan rencana tindak yang disampaikan dalam laporan rencana tindak.
- \*\*\*) Periode pemenuhan realisasi rencana tindak.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana